


**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLRI
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA ASUSILA
TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM
POLDA JAMBI**

TESIS

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada
Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
JAMBI
2023**



UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PERSETUJUAN TESIS

Nama : **SUMARLAN**
NPM : **B21031023**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Judul Tesis : **Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polri yang
Melakukan Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak di
Wilayah hukum Polda Jambi**



Telah Disetujui Oleh Pembimbing Untuk Dipertahankan Dihadapan
Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari Jambi
Pada Tanggal September 2023

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

Dr. S. Sahabuddin, SH. MH.

Dr. H. Ruslan Abdul Gani. SH. MH.



UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : **Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak di Wilayah hukum Polda Jambi**

Nama : **SUMARLAN**
NPM : **B20031023**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Bidang Kajian Utama : **Hukum Pidana**

Menyetujui

Dr. S. Sahabuddin, SH. MH.
Pembimbing Pertama

Dr. H. Ruslan Abdul Gani. SH. MH.
Pembimbing Kedua

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Dr. M. Muslih, SH, MH

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH



UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

Judul Tesis : **Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak di Wilayah hukum Polda Jambi**

Nama : **SUMARLAN**
NPM : **B21031023**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Tesis Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Dan Dinyatakan LULUS Pada Tanggal September 2023

Menyetujui Dewan Penguji



Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH
Ketua



Dr. Hj. Suzanalisia, SH.MH
Sekretaris



Hj. Chairijah, SH. MH. Ph.D
Penguji Utama



Dr. Ruben Achmad, SH. MH.
Penguji Anggota


Dr. S. Sahabuddin. SH. MH.
Penguji Anggota

Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Muslih, SH, MH

Ketua Program Magister Ilmu Hukum



Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya dan kesempatan yang telah Ia berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul: **Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polri yang melakukan Tindak Pidana Asusila terhadap Anak di Wilayah Hukum Polda Jambi**. Tesis ini dibuat dan diajukan untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Selama menyelesaikan Tesis ini penulis banyak menerima masukan, bimbingan, dan saran. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga yang telah memberikan segala kasih sayang dan perhatiannya yang begitu besar terutama istri dan kedua orang tua tercinta Ayahanda dan Ibunda Penulis beserta kedua mertua, sehingga Penulis merasa terdorong untuk menyelesaikan studi agar dapat mencapai cita-cita dan memenuhi harapan. Dan tak lupa juga Penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Herri, M.B.A., Pj. Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, SH.M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
3. Bapak Prof. Dr. Abdul Bari Azed, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan tesis ini.

5. Bapak Dr. S. Sahabuddin, SH.MH selaku Dosen Pembimbing Pertama yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan tesis ini.
6. Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, SH.MH, selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan tesis ini.
7. Teman-teman seangkatan penulis Di Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
8. Semua pihak yang telah membantu penulis baik bantuan moril maupun spiritual yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan Tesis ini penulis merasa jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Akhirnya dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan Tesis ini, semoga Tesis ini berguna adanya.

Jambi, September 2023
Hormat Penulis,

SUMARLAN
B 21031023

ABSTRAK

Sumarlan / B 210331023 / 2023 / : Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polri yang melakukan Tindak Pidana Asusila terhadap Anak di Wilayah Hukum Polda Jambi / DrS. Sahabuddin, S.H., M.H., sebagai Pembimbing 1 / Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H., sebagai Pembimbing 2.

Pelanggaran tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anggota POLRI di wilayah hukum Polda Jambi telah terjadi semenjak tahun 2021 s.d 2023. Maka dilakukan penelitian yang bertujuan Untuk memahami dan menganalisis proses penegakan hukum pidana terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana asusila terhadap anak di wilayah hukum Polda Jambi dan sanksi yang dijatuhkan terhadap oknum anggota polri yang melakukan tindak pidana asusila terhadap anak di wilayah hukum Polda Jambi telah memenuhi rasa keadilan. Di dalam penulisan Tesis ini penulis gunakan tipe penelitian *Yuridis Empiris*. Penegakan hukum pidana terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana asusila terhadap anak di wilayah hukum Polda Jambi dilaksanakan dengan proses dimulai dari penyidikan berdasarkan laporan polisi Nomor LP/B-204/IX/2019/jambi/SPKT”B” hingga penetapan hukuman utusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 97/PID.SUS/2020/PT JMB tanggal 05 Oktober 2020 dijelaskan bahwa menerima permintaan banding dari pembanding penasihat hukum terdakwa dan jaksa penuntut umum, menjatuhkan pidana kepada terdakwa MS tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Dan berdasarkan Putusan KKEP Nomor PUT/05/V/HUK.6.6/2023 tanggal 29 Mei 2023 menjelaskan bahwa menetapkan MS Nrp. 77010568 terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 12 ayat 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dijatuhkan sanksi berupa perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela dan direkomendasikan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai Anggota Polri. sanksi yang dijatuhkan terhadap oknum anggota polri yang melakukan tindak pidana asusila terhadap anak di wilayah hukum Polda Jambi berupa penjatuhan hukuman PTDH sebagai anggota polri dan pidana penjara selama 11(sebelas) tahun dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dirasa telah memenuhi rasa keadilan bagi korban.Adapun saran yang ingin penulis kemukakan Pemberian hukuman penjara dan denda terhadap pelaku tindak asusila terhadap anak agar juga dikenakan pemberian restitusi dari pelaku untuk korban guna pemulihan trauma yang dialami oleh korban dan apabila pelaku tidak dapat membayar diganti dengan hukuman penjara dan optimaslisasi pendampingan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pelaku Anggota Polri, Tindak Pidana Asusila

ABSTRACT

Sumarlan / B 210331023 / 2023 / : Law Enforcement Against Police Members who commit Immoral Crimes against Children in the Legal Area of the Jambi Regional Police / DrS. Sahabuddin, S.H., M.H., as Advisor 1 / Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H., as Advisor 2.

Violations of immoral crimes committed by members of the Indonesian National Police in the jurisdiction of the Jambi Regional Police have occurred from 2021 to 2023. Therefore, research was conducted which aims to understand and analyze the process of criminal law enforcement against members of the National Police who commit immoral crimes against children in the jurisdiction of the Jambi Regional Police. and the sanctions imposed on individual members of the National Police who commit immoral crimes against children in the jurisdiction of the Jambi Regional Police fulfill a sense of justice. In writing this thesis, the writer used a juridical-empirical research type. Enforcement of criminal law against members of the National Police who commit immoral crimes against children in the jurisdiction of the Jambi Regional Police is carried out in a process starting from an investigation based on police report Number LP/B-204/IX/2019/jambi/SPKT"B" to the determination of the sentence sent by the High Court. Jambi Number: 97/PID.SUS/2020/PT JMB dated 05 October 2020 explained that upon receiving an appeal request from the appellant's legal advisor and the public prosecutor, the defendant MS was sentenced to 11 (eleven) years in prison. and a fine of IDR 50,000,000 (fifty million rupiah) with the provision that if the fine is not paid, it will be replaced by imprisonment for 3 (three) months. And based on the KKEP Decision Number PUT/05/V/HUK.6.6/2023 dated May 29, 2023 it explains that establishing MS Nrp. 77010568 was legally and convincingly proven to have violated Article 12 paragraph 1 letter (a) of the Republic of Indonesia Government Regulation Number 1 of 2023 concerning the Dismissal of Members of the Republic of Indonesia State Police and Article 13 paragraph 1 of the Republic of Indonesia Government Regulation Number 1 of 2023 Dismissal of Members of the Republic of Indonesia State Police. Sanctions are imposed in the form of the violator's behavior being declared a disgraceful act and Dishonorable Discharge as a Member of the National Police is recommended. The sanctions imposed on individual members of the National Police who commit immoral crimes against children in the jurisdiction of the Jambi Regional Police are in the form a disgraceful act and Dishonorable Discharge being sentenced as a member of the National Police and imprisonment for 11 (eleven) years and a fine of Rp. 50,000,000 (fifty million rupiah) is felt to have fulfilled the sense of justice for the victim. As for the suggestions that the author would like to put forward, giving prison sentences and fines to perpetrators of immoral acts against children so that they are also subject to restitution from the perpetrator to the victim in order to recover from the trauma experienced by the victim and if the perpetrator cannot pay, it will be replaced by a prison sentence and optimization of assistance from the Witness and Victim Protection Agency.

Keywords: Law Enforcement, Police Officers, Immoral Crimes

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SEMINAR HASIL TESIS.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
D. Kerangka Konseptual.....	12
E. Kerangka Teori.....	18
F. Metodologi Penelitian.....	24
G. Sistematika Penulisan.....	30
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAK HUKUM	32
A. Pengertian Penegakan Hukum.....	32
B. Penegak Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana	36
C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	48
BAB III TINDAK PIDANA ASUSILA TERHADAP ANAK	53
A. Pengertian Tindak Pidana.....	53
B. Kebijakan Hukum Pidana	56

C. Ruang Lingkup Hukum Pidana.....	65
D. Peran Hukum Pidana Terhadap Korban	81
E. Pengertian Asusila	92
F. Pengertian Anak.....	98
G. Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak.....	101
BAB IV Penegakan Hukum terhadap Anggota Polri yang Melakukan	
Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polda Jambi. 109	
A. Penegakan Hukum terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polda Jambi	109
B. Pemenuhan Rasa Keadilan dalam Penjatuhan Sanksi Terhadap Oknum Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polda Jambi	123
BAB V PENUTUP.....	129
A. Kesimpulan.....	129
B. Saran.....	130
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan menjaga keamanan, kerana keamanan suatu negara adalah hal yang sangat penting dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional dan merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jika suatu negara berada dalam situasi aman, maka selanjutnya yang ditambahkan oleh masyarakat dan pemerintah adalah suatu kehidupan yang bahagia, sejahtera, adil dan makmur dari para warga negaranya. Faktor keamanan tersebut merupakan salah satu tanggung jawab dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Dan tujuan dibentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman asyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamaan dan ketertiban masyarkat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan didalam menjalankan

fungsi. sebagai penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas dan kerja yaitu sebagai berikut:

1. Asas Legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat.
3. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum dikalangan masyarakat.
4. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (represif) kepada masyarakat.
5. Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membelakangi.

Untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai alat negara memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, maka eksistensi Kepolisian Negara RI (Polri) selalu bersama dan menyatu dengan masyarakat. Kesan atau citra polisi memang belum membaik di semua daerah bahkan mungkin dari semua negara. Dari semua pustaka yang menyangkut polisi baik di negara maju atau negara berkembang, baik dari pengamatan atau penelitian, hampir tidak pernah tersirat atau tersurat citra positif tentang polisi dalam pelaksanaan tugasnya. Hal ini tidak lepas dengan tugasnya yang bersinggungan langsung dengan

masyarakat, sehingga menimbulkan celah untuk memanfaatkan hubungan itu untuk kepentingan pribadi.

Beberapa hal penyebab yang tersebut di atas antara lain sebagai berikut :¹

1. Pertama, polisi adalah petugas terdekat dan terdepan dengan kejahatan di masyarakat. Selain masyarakat, polisi adalah pihak yang pertama akan menerima laporan tentang kejahatan atau mengetahui terjadinya suatu kejahatan.
2. Kedua, kedudukan, peran dan tugas serta tanggung jawab pihak kepolisian, khususnya petugas polisi, berada ditengah-tengah di antara pelaku kejahatan (sebagai individu maupun kelompok) dan masyarakat (nonkriminal). Kedudukan demikian sangat rawan. Kegagalan dalam menanggulangi kejahatan akan merupakan sasaran kritik dan celaan masyarakat, sedangkan keberhasilan menanggulangi kejahatan merupakan ancaman serius (baik fisik maupun psikis) terhadap polisi dan keluarganya.
3. Ketiga, kecanggihan perkembangan teknologi selain memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat, juga telah terbukti merupakan prakondisi bagi peningkatan modus operandi kejahatan yang berkembang dimasyarakat. Dalam kenyataannya kecepatan pertumbuhan teknologi yang meningkat kecanggihan modus operandi kejahatan belum dapat diikuti dengan memadai oleh pihak kepolisian, baik peningkatan di bidang software atau di bidang hardware (kualitas the men behind the gun, dan

¹ Romli Atmasasmita. 2005. Teori dan Kapita Selekt Krimonologi. Cet I. Bandung: PT. Refika Aditama, Hal.117.

sarana dan prasarana fisik kepolisian).

Identitas polisi sebagai abdi hukum itu memang seharusnya demikian, polisi yang memberikan pengabdian, perlindungan, penerang masyarakat serta berjuang mengamankan dan mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan semangat tribrata serta jiwa yang besar, polisi yang memiliki hati nurani yang bersih, bersikap tenang, mantap dan tidak tergoyahkan dalam situasi apapun serta selalu tepat dalam mengambil keputusan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini dibebani oleh harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersih jauh dari perbuatan tercela, baik pelanggaran disiplin atau pidana dan harus berorientasi pada masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) belakangan ini terus diuji citranya akibat diterpa berbagai kasus-kasus seperti penyuapan, korupsi, ham dan berbagai kasus pidana lainnya. Opini yang berkembang di masyarakat saat ini menganggap bahwa seolah setiap anggota POLRI kebal hukum karena semua kasus yang melibatkan polisi menghilang begitu saja sebelum sampai dipersidangan.

Adapun beberapa pelanggaran tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anggota POLRI di wilayah hukum Polda Jambi, selama 3 (tiga) tahun terakhir yakni 2021 s/d 2023 sebanyak 13 (tiga belas) kasus dengan rincian Tahun 2021 ada 4 (empat) kasus, Tahun 2022 ada 8 (delapan) kasus dan Tahun 2023 sebanyak 1 (satu) kasus. Menurut Laporan Polisi Nomor : LP/B/204/IX/2019 /Jambi /SPKT”B” diketahui bahwa telah terjadi pelanggaran Tindak pidana Pelecehan/asusila yang dilakukan oleh anggota polri berupa persetujuan atau

pencabulan anak. Dalam kasus ini seorang anggota polri sekaligus sebagai orang tua sambung yang seharusnya memberikan perlindungan namun sebaliknya melakukan tindakan asusila terhadap anak sambungnya dan masih di bawah umur sangatlah miris. Pada tahun 2013 saat itu korban masih duduk di kelas 4 sampai kelas 5 SD korban sering dipeluk pada waktu siang hari dan terjadi beberapa tindakan pelecehan hingga tahun 2019. Atas kejadian tersebut korban melaporkan ke Polda Jambi untuk ditindak lanjut.

Perilaku anggota Polri yang melakukan pelanggaran dapat mempengaruhi kinerjanya sebagai anggota Polri sebagaimana Teori efektifitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto, relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektifitas pengakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparat penegak hukum (hakim, jaksa, poli dan penegak hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.²

Harapan dan teladan yang diberikan bagi anggota Kepolisian tersebut perlu direalisasikan dalam pelaksanaan tugas sehingga tidak hanya merupakan simbolis semata. Perihal tugas Kepolisian sebagai aparat penegak hukum, tugas dan wewenangnya telah diatur secara rinci dalam ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 13 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokoknya yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

² Romli Atmasasmita. Reformasi Hukum, hak asasi manusia dan penegakan hukum. Mandar Maju Bandung. 2001, Hal .55

Demikian mulianya tugas yang diembankan kepada anggota Kepolisian sebagai penegak hukum, anggota Kepolisian dituntut tegas, konsisten dalam tindakan, serta etis dalam sikap, kalau ketiga hal tersebut tidak diemban dengan baik maka anggota Kepolisian akan mudah terjebak pada hal - hal yang kurang simpatik yang tidak sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Tugas dan wewenang yang diberikan kepada anggota Kepolisian dalam menjalankan tugas di bidang penegakan hukum pada hakikatnya diperoleh secara atributif, yakni diatur dalam peraturan perundang - undangan, anggota Kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai penegak hukum harus berorientasi pada tujuan yang diberikannya, adapun tugas dan wewenang Kepolisian bertujuan untuk menciptakan dan atau mewujudkan negara yang aman, tertib, sejahtera, adil dan makmur. Apabila tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang - undang tersebut tidak dijalankan dengan baik maka akan mempunyai konsekuensi hukum. Artinya setiap pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Sebagai bagian dari proses penyelenggara negara, Institusi Kepolisian terikat pada aturan-aturan hukum dan prosedur-prosedur tertentu, serta dikontrol dan bertanggungjawab pada hukum. Dalam rangka menciptakan anggota Kepolisian yang bersih dari perbuatan tercela, anggota Kepolisian memiliki pedoman bersifat mengikat yang wajib untuk ditaati yang dikenal dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian. Peraturan disiplin anggota Kepolisian tersebut dilengkapi dengan Keputusan Kapolri Nomor:

Kep/43/IX/2004 Tanggal 30 September 2004 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia, serta Keputusan Kapolri Nomor: Kep/97/XII/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Devisi Propam Polri. Kegiatan penegak hukum merupakan tindakan penerapan hukum terhadap setiap orang yang perbuatannya menyimpang dan bertentangan dengan norma hukum. Artinya hukum diberlakukan bagi siapa saja dan pemberlakuannya sesuai dengan mekanisme dan cara dalam sistem penegakan hukum yang telah ada. Penegakan hukum sebagai suatu kegiatan untuk menjaga dan mengawal hukum agar tetap tegak sebagai suatu norma yang mengatur kehidupan manusia demi terwujudnya ketertiban, keamanan dan ketentraman masyarakat dalam menjalankan kehidupannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, selaras, serasi dan seimbang. Mengingat pentingnya peran anak, hak anak secara tegas telah diatur di dalam Undang-Undang, bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak dipahami sebagai individu yang belum dewasa. Dewasa dalam arti anak belum memiliki kematangan rasional, emosional, moral dan sosial seperti orang dewasa pada umumnya. Anak merupakan generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia, sehingga perlu didefinisikan berdasarkan ketentuan umum yang tercantum dalam peraturan tersebut.

Mengingat pentingnya peran anak, hak anak secara tegas telah diatur didalam undang-undang, bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapaun perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosista mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah

penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.³

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi PBB tentang hak-hak anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah bagian integral dari sebuah negara yaitu generasi muda agen penerus perwujudan cita-cita sebuah bangsa. Sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal serta berhak atas perlindungan dari segala macam bentuk tindak kekerasan, ancaman dan diskriminasi. Anak juga memiliki hak kebebasan berekspresi dan dihargai hak-hak sipilnya.⁴

Indonesia, bahkan telah memiliki Undang-Undang Perlindungan Anak dan berbagai aturan-aturan lainnya yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak dimana memiliki pasal yang secara normatif menjamin upaya pemenuhan hak anak. Indonesia sebagai negara yang telah mendedikasikan diri untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia (bahkan diakui dalam dasar negara) telah memberikan perlindungan khusus bagi penerus bangsa ini. Selain Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Indonesia telah memberikan perlindungan terhadap anak secara khusus melalui Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang secara substansi sudah cukup mengakomodir hak-hak anak. Dari peraturan-peraturan yang telah dibuat ini idealnya dijadikan dasar

³ Maidin Gulto, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesi*, Refika Aditama, Bandung, 2008, Hal 33

⁴ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Laksbang Persindo, Yogyakarta, 2018, Hal 36

yuridis dalam memberikan pemenuhan perlindungan terhadap anak.⁵

Perbuatan pidana asusila adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, perbuatan pidana asusila dapat pula dikatakan tindak pidana, yaitu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangannya ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan terjadi itu. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang.⁶

Definisi dari tindak pidana kesusilaan secara umum adalah semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan. Dalam hal tindak pidana kesusilaan sebenarnya tidak ada definisi atau pengertian yang menjelaskan arti dari tindak pidana kesusilaan. Masalah penegakan hukum pidana memang bukan merupakan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Peradilan Umum bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perpol 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Akan tetapi banyaknya aturan yang mengikat Polri tersebut tidak menjamin tumbuhnya jiwa profesional diri sebagian anggotanya.

⁵ Abdusslam.H.R. *Hukum Perlindungan Anak*. PTIK, Jakarta, 2012, Hal 50

⁶ Moelhatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, Hal 54

Sikap dengan gaya hidup mewah bagi sebagian pejabat Polri merupakan sebuah kenyataan yang amat berbeda dengan kehidupan sederhana sebagian besar aparat kepolisian yang berpangkat menengah dan rendah, terlebih yang tidak menduduki jabatan penting. Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut di atas penulis tertarik memilih judul : **Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polri yang melakukan Tindak Pidana Asusila terhadap Anak di Wilayah Hukum Polda Jambi.**

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis mengambil permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penegakan hukum pidana terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana asusila terhadap anak di wilayah hukum Polda Jambi?
2. apakah sanksi yang dijatuhkan terhadap oknum anggota polri yang melakukan tindak pidana asusila terhadap anak di wilayah hukum Polda Jambi telah memenuhi rasa keadilan bagi korban?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian


1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memahami dan menganalisis proses penegakan hukum pidana terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana asusila terhadap anak di wilayah hukum Polda Jambi

- b. Untuk memahami dan menganalisis sanksi yang dijatuhkan terhadap oknum anggota Polri yang melakukan tindak pidana asusila terhadap anak di wilayah hukum Polda Jambi telah memenuhi rasa keadilan

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelas Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.
- b. Secara praktis dimana hasil penelitian ini nantinya dapat berguna bagi masyarakat yang ingin memahami tentang bagaimana penergakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana asusila terhadap anak di wilayah hukum Polda Jambi.
- c. Secara teoritis sebagai sumbangan pemikiran dan bahan bacaan untuk perpustakaan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.



D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berpikir atau konsep yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Untuk lebih jelasnya mengenai makna yang terkandung dalam judul yang penulis bahas, dapat dilihat pada kerangka konseptual berikut di bawah ini :

a. Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh

petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan suatu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.⁷

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁸

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan undang-undang, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Sudut subyek penegakan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yakni dalam arti sempit dan dalam arti luas.⁹

b. Anggota POLRI

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.¹⁰ Dalam Undang-Undang Nomor 2

⁷ Harun M. Husen, *Kejahatan dan Pengakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, Hal 58

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1983, Hal 35

⁹ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bima Ciipta, Bandung, 2015, Hal 17

¹⁰ Perkap No.1/2008 tentang *Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Umum Serta Perbendaharaan*

Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi mengatakan bahwa Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.¹¹

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-undang NO.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan(Sadjijono, 2008: 52-53). Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa: 1) Kepolisian

di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pustaka Persada, Surabaya, 2009, Hal 2

¹¹ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, LaksBang Persindo, Yogyakarta, 2010, Hal 3

Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Fungsi kepolisian menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

c. Tindak Pidana

Pengertian dari tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana, jadi dalam arti luas hal ini berhubungan dengan pembahasan masalah deliquensi, deviasi, kualitas tindak pidana berubah-ubah, proses krimonisasi dan deskriminasi suatu tindakan atau tindak pidana mengingat tempat, waktu, kepentingan dan kebijaksanaan goiongan yang berkuasa dan pandangan hidup orang (berhubungan dengan perkembangan sosial, ekonomi dan kebudayaan pada masa dan di tempat tertentu).¹²

¹² E.Y.Kanter dan SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indoensia dan Penrapannya*, Stori Grafika, Jakarta, 2002, Hal 204

Tindak pidana merupakan tindakan yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan dan dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu tindakan yang tidak boleh dilakukan dan terhadap pelakunya akan dikenai sanksi pidana. Tindak pidana akan selalu berhubungan dengan masyarakat dimana tindak pidana itu dilakukan. Masyarakat merasa terganggu akibat adanya tindak pidana sehingga diperlukan suatu upaya untuk menanggulangi tindak pidana agar kehidupan masyarakat dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Tindak pidana baik merupakan kejahatan ataupun pelanggaran pada dasarnya melekat pada kondisi dinamik kehidupan masyarakat yang mempunyai latar belakang yang sangat kompleks yang antara lain menyangkut aspek sosial budaya dan juga aspek ideologi, politik serta kemampuan dan efektifitas aparat negara dan masyarakat. Sehubungan dengan persoalan tersebut dalam upaya penanggulangan tindak pidana hendaknya dilakukan secara dinamis dan menyeluruh (komprehensif) melalui tindakan yang bersifat preventif, maupun represif.

Istilah tindak pidana dalam bahasa Indonesia merupakan perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, perbuatan pidana, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut "strafbaarfeit" atau "delik". Para sarjana Indonesia mengistilahkan strafbaarfeit itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeijatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu: "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi

yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut.¹³

d. Asusila

Kata susila dalam bahasa inggris adalah moral, ecthis, decent. Kata-kata tersebut biasa diterjemahkan berbeda. Kata moral diterjemahkan dengan moril, Kesopanan sedang ethics diterjemahkan dengan kesusilaan dan decent diterjemahkan dengan kepatutan. Tindak pidana kesopanan dibentuk untuk melindungi kepentingan hukum terhadap rasa kesopanan masyarakat (rasa keausilaan termasuk di dalamnya).

Di dalam agama keausilaan disebutkan bahwa perbuatan yang melanggar Allah atau perbuatan-perbuatan dosa atau perbuatan buruk/tercela yang disebut dengan maksiat, yang termasuk maksiat antara lain yaitu perbuatan tetang susila, mabuk, dan judi. Apabila kita menganut pendapat ahli hukum yang menyatakan bahwa keausilaan adalah suatu pengertian adat-istiadat mengenai tingkah laku dalam pergaulan hidup yang baik dalam hal berhubungan dengan masalah seksual.

Di dalam KUHP perbuatan asusila terhadap anak disebut juga dengan perbuatan cabul, Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Pengertian pencabulan atau cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai berikut: pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh), tidak susila,

¹³ C.S.T Kansil dan Christine ST. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, Hal 77

bercabul: berzinah, melakukan tindak pidana asusila, mencabul: menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan.

e. Anak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak akan mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

E. KERANGKA TEORI

Adapun teori yang digunakan dalam menganalisis ranah permasalahan yang dibahas adalah teori penegakan hukum dan teori keadilan

1. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan

sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana. Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan Hukum adalah proses yang dilakukan upaya dalam menegakan fungsi aturan maupun norma nyata sebagai petunjuk setiap perilaku masyarakat dalam bernegara. Penjelasan dari penegak hukum dapat juga memiliki arti penyelenggaraan hukum yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum dan kepada masing-masing orang yang memiliki kepentingan yang sesuai pada tugas kewenangannya sendiri-sendiri menurut hukum yang berlaku. Andi Hamzah berpendapat bahwa istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakan-akan hanya bergerak di bidang hukum pidana saja atau hanya di bidang represif.

Penegakan hukum dalam hal ini tidak hanya dalam bertangkup perwujudan hukum (law enforcement) namun juga meliputi tindakan preventif merupakan arti penataan peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum merupakan perhatian dari perbuatan atau tindakan yang melawan hukum yang telah terjadi (onrecht in actu) atau juga perbuatan hukum yang mungkin belum terjadi (onrecht in potentie). Menurut Jimly Asshiddiqie, SH, penegakan hukum adalah proses yang dilakukan dalam upaya untuk berdirinya atau berperannya norma atau aturan hukum secara

konkret. sebagai tuntutan perilaku hubungan hukum yang dilakukan setiap masyarakat dan bernegara. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum dalam arti sempit yaitu sebagai upaya aparatur pengeak hukuk tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebahaimana seharusnya. Dan penegakan hukum ditinjau dari objek hukumnya ialah penegakan hukum dalam arti luas mencakup pada nilai-nilai keadilan yang berisi bunyi aturan dirmasl maupun nilia-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Dan dalam penegakan hukum dalam arti sempit yaitu ganya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Penegakan hukum hakikatnya merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan di dalam bersikap dan bertindak di dalam pergaulan demi terwujudnya keadilan, kepastian hkum dan kemanfaatan dengan menerapkan sanksi-sanksi. Dalam menegakkan hukum ini, ada 3 (tiga) hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.¹⁴

Dari uraian telah dituliskan diatas, maka yang dimaksud dengan penegakan hukum ialah suatu peraturan norma-norma sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat. Pedoman itu merupakan system agar setiap perilaku masyarakat menjadi terkontrol sehingga menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

¹⁴ Soerjono Soekanto. Penegakan Hukum. Bima Cipta. Bandung.2015, Hal 26

2. Teori Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.¹⁵

Menurut Aristoteles dia menyatakan bahwa kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya. Disini ditunjukkan, bahwa seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya. Orang yang tidak menghiraukan hukum juga tidak adil, karena semua hal yang didasarkan kepada hukum dapat dianggap sebagai adil.¹⁶ Dimasukkan pengertian keadilan menurut Aristoteles ini karena menurut penulis Aristoteles memberikan sebuah definisi keadilan lebih ke hak suatu individu yang harusnya diperoleh yang menjadi suatu bagian darinya dan juga jika dilihat dari segi hukum, Aristoteles menilai jikalau orang yang tidak menaati hukum itu termasuk tidak adil, sehingga disini hukum menjadi acuan untuk menyatakan adil atau tidaknya orang itu.

Sedangkan menurut Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.¹⁷ Dimasukkannya pandangan dari Hans Kelsen ini karena pandangan ini bermakna bahwa tata tersebut mengatur perbuatan manusia dengan tata cara yang dapat memberikan

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia. Keadilan. <http://kbbi.web.id>, diakses 19 Agustus 2023

¹⁶ Darji Darmodiharjo & Shidarta. 1995. Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia). Jakarta. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Hal. 138

¹⁷ Hans Kelsen, 2011. *General Theory of Law and State* diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien. Bandung. Penerbit Nusa Media. Hal. 7

kebahagiaan bagi seluruh masyarakat sedangkan keadilan adalah kebahagiaan sosial yang tidak bisa ditemukan manusia sebagai individu dan berusaha mencarinya dalam masyarakat atau dalam kelompok. Sehingga kerinduan manusia pada keadilan pada hakekatnya adalah kerinduan terhadap kebahagiaan.

Sedangkan Socrates berpendapat “Hakekat hukum dalam memberikan suatu keputusan yang berkeadilan haruslah: tidak berat sebelah, berpegang pada fakta yang benar, dan tidak bertindak sewenangwenang atas kekuasaannya.”¹⁸ Dimasukkannya pengertian diatas karena menurut penulis Socrates disini berpendapat bahwa keadilan adalah adil itu tidak berat sebelah, harus berpegang pada fakta yang benar atau jelas, dan tidak bertindak seenaknya sendiri atas kekuasaannya.

Satjipto Rahardjo juga berpendapat bahwa keadilan adalah inti atau hakikat hukum.¹⁹ Keadilan tidak hanya dapat dirumuskan secara matematis bahwa yang dinamakan adil bila seseorang mendapatkan bagian yang sama dengan orang lain. Karena keadilan sesungguhnya terdapat dibalik sesuatu yang tampak dalam angka tersebut (metafisis), terumus secara filosofis oleh penegak hukum yaitu hakim.²⁰ Dimasukkannya pengertian keadilan menurut Satjipto Rahardjo ini karena dia mengemukakan bahwa keadilan itu tidak hanya dapat dirumuskan secara matematis atau mendapatkan bagian yang sama dengan orang lain, tetapi keadilan sesungguhnya terumus secara filosofis yaitu oleh hakim. Sehingga disini Hakim lah yang memegang, karena hakim yang dapat merumuskan bahwa itu adil atau

¹⁸ Ahmad Fadlil Sumadi. Hukum dan Keadilan Sosial. <http://www.suduthukum.com> diakses 18 Agustus 2023

¹⁹ Syafruddin Kalo. Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat. <http://www.academia.edu.com> diakses 17 Agustus 2023

²⁰ *Ibid*

tidak.

L.J Van Apeldoorn berpendapat “keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama.”²¹ Dimasukkannya pengertian ini karena menurut L.J Van Apeldoorn memberi pengertian bahwa keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, harus ada pertimbangan antara satu dengan yang lainnya, karena satu individu menganggap kalau dia berlaku adil belum tentu individu lain menganggap seperti itu. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan di mana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.

Ahmad Ali MD berpendapat bahwa “keadilan sebuah putusan hukum yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pencari keadilan haruslah diambil berdasarkan kebenaran substantif, memberikan sesuatu kepada yang berhak menerimanya.”²² Dimasukkannya pengertian menurut Ahmad Ali MD ini karena dia berpendapat bahwa keadilan itu diberikan oleh hakim harus berdasarkan kebenaran substantif ini berarti terkait perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan biasanya termuat dalam peraturan perundang-undangan.

Fence M. Wantu juga berpendapat bahwa “adil pada hakekatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama

²¹ L.J. Van Apeldoorn. 1993. Pengantar Ilmu Hukum Terjemahan Oetarid Sadino. Jakarta. Penerbit Pradnya Paramita. Hal. 11

²² Ahmad Ali MD. 2012 Keadilan Hukum Bagi Orang Miskin. Jogjakarta. Jurnal Mimbar Hukum Edisi 1. Hal. 132.

kedudukannya di muka hukum (equality before the law).”²³ Dimasukkannya pengertian keadilan menurut Fene M. Wantu ini karena menurut Fene M. Wantu keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan harus sesuai dengan hak nya berarti disini maksudnya adalah harus sesuai dengan porsinya, dan disini didasarkan pada asas, bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum atau asas keadilan, oleh karena itu penekanan yang lebih cenderung kepada asas keadilan dapat berarti harus mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat, yang terdiri dari kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Hakim dalam alasan dan pertimbangan hukumnya harus mampu mengakomodir segala ketentuan yang hidup dalam masyarakat berupa kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis, manakala memilih asas keadilan sebagai dasar memutus perkara yang dihadapi.

Jadi jika dilihat berdasarkan penjelasan diatas mengenai keadilan menurut penulis keadilan adalah kebahagiaan, di mana kebahagiaan ini tidak dapat ditemukan di suatu individu saja, harus melihat yang lain, kebahagiaan itu dilihat juga apakah individu itu merasa tentram hidupnya serta adil itu juga harus menempatkan sesuatu pada tempatnya dan harus sesuai dengan hak nya.

F. Metodologi Penelitian

Agar penulisan tesis ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian baki, logis dan sistematis, yaitu :

²³ France M. Watu, Op.Cit. hal. 484

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Analitis, suatu penelitian yang menggambarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan, deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala yang berkaitan dalam materi lainnya.²⁴ Dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan materi yang diteliti yaitu Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polda Jambi.

2. Tipe Pendekatan Penelitian

Di dalam penulisan Tesis ini penulis menggunakan tipe penelitian Empiris, yaitu suatu penelitian dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh terhadap fakta-fakta hukum yang terjadi di lapangan, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah *Socio-Legal Research*²⁵ yaitu melihat Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polda Jambi.

3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian Tesis ini diperoleh melalui:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan

²⁴ Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian hukum. UI Press. Jakarta. 2015 Hal 10

²⁵ Ibid, Hal 15

untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan pembahasan Tesis. Dalam data sekunder yang diteliti dengan bahan hukum, yaitu :²⁶

1) Bahan Hukum Primer, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan materi tesis ini. Adapun bahan-bahan hukum primer yang mengikay, yakni :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia (KUHP);
- b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e) Peraturan Pemerintah nomor 3 Tahun 2003 tentang Peradilan Umum bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- g) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literatur-literatur dan karya ilmiah yang ada hubungannya

²⁶ Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Kencana. Jakarta. 2017. Hal 28

dengan masalah dalam materi tesis ini.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Sebagai tindak lanjut dari penelitian kepustakaan di atas, maka dilakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer yang berguna dalam mendeskripsikan masalah dalam pembahasan tesis ini yaitu Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polda Jambi.

4. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *Purposive Sampling*, yaitu penarikan sampel berdasarkan kriteria tertentu, dimana sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya yang berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang diperoleh berkaitan dengan materi yang diteliti, dalam hal ini subjek hukum yang diteliti dijadikan sampel yaitu :

- a. 1 (satu) orang penyidik yang menangani kasus tindak pidana asusila terhadap anak di wilayah hukum Polda Jambi
- b. Kasi Propam Kab. Tanjung Jabung Barat
- c. Korban atau keluarga korban (yang mewakili) dalam kasus tindak pidana asusila terhadap anak di wilayah hukum Polda Jambi

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang

dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah :

a. Teknik Studi Dokumen Berkaitan dengan Materi.

Studi dokumen atau biasa disebut kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dalam studi dokumen, peneliti biasanya melakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat sejauh mana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik.

b. Teknik Wawancara Berkaitan Dengan Materi

Wawancara salah satu metode pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Wawancara dapat dijadikan sebagai metode primer, pelengkap atau sebagai kriterium. Sebagai metode primer, data yang diperoleh dari wawancara merupakan data yang utama guna menjawab permasalahan penelitian.

6. Analisa Data

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan ke dalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Penegakan Hukum Terhadap

Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polda Jambi.

7. Analisis Bahan

Pada Penelitian hukum yuridis normatif, pengelolaan bahan hakekatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis. Sumber bahan diperoleh dari :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yakni :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia (KUHP)
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Peradilan Umum bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 6) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri


b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti : hasil-hasil penelitian, karya dari kalangan pakar hukum.

- c. Baham hukum tersier atau badan hukum penunjang, mencakup:
Bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder misalnya : kamus

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah di dalam pembahasan, Tesis ini ditulis ke dalam 5 (lima) Bab dan tiap-tiap Bab dirinci lagi kedalam sub-sub Bab dan sub-sub dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN



Pada Bab ini penulis mengemukakan latar belakang yang merupakan dan berisikan ide penulis dalam penulisan hukum tesis ini, perumusan masalah merupakan inti atau pokok dari permasalahan yang akan diteliti, tujuan penelitian berisikan tujuan dari penulis dalam mengadakan penelitian dan kegunaan penelitian yang merupakan hal-hal yang diambil dari penelitian, metode peneltiian yaitu jenis penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, jenis bahan, sumber bahan serta sistematika penulisan yang merupakan kerangka dan susunan isi penelitian.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAK HUKUM

Dalam Bab ini disajikan tinjauan umum tentang Penegak Hukum, yang terdiri dari pengertian Penegakan Hukum, penegak hukum dalam sistem peradilan pidana, faktor-faktor yang mempengaruhi

penegakan hukum.

BAB III : TINDAK PIDANA ASUSILA TERHADAP ANAK

Dalam Bab ini disajikan tinjauan umum tentang Tindak pidana asusila terhadap anak, yang terdiri dari pengertian tindak pidana, kebijakan hukum pidana, ruang lingkup hukum pidana, pengertian asusila, Pengertian Anak, Perlindungan Hukum terhadap anak-anak.

BAB IV : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA ASUSILA TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM POLDA JAMBI

Dalam bab ini disajikan Bagaimana proses penegakan hukum pidana terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana asusila terhadap anak di wilayah hukum Polda Jambi dan apakah sanksi yang dijatuhkan terhadap oknum anggota polri yang melakukan tindak pidana asusila terhadap anak di wilayah hukum Polda Jambi telah memenuhi rasa keadilan.

BAB V : PENUTUP

Dalam Bab ini akan disajikan penutup dimana subbabnya berisikan Kesimpulan dan Saran

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAK HUKUM

A. PENGERTIAN PENEGAKAN HUKUM

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum memiliki arti sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum

yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²⁷

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.²⁸

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebainya. Jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. Penegakan hukum

²⁷ Delyna, Shant. 1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta : Liberty hal 32

²⁸ *Ibid* hlm 33

dibedakan menjadi dua, yaitu :²⁹

1. Ditinjau dari sudut subyeknya :

Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siap saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya :

Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang didalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

²⁹ *Ibid* hlm 34

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Pengakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.³⁰

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :³¹

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hkum pidana sebagaimana yang rumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkap, penahanan, penggeladahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan, misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hkum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya yang

³⁰ *Ibid* hlm 37

³¹ *Ibid* hlm 38

kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hkum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 (tiga) dimensi :

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi anatara pelbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

B. PENEGAK HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Dalam penegakan hukum acara pidana, secara garis besar terdapat beberapa penegak hukum yang memiliki peranan penting dalam hal ini, yaitu Kepolisian selaku penyelidik dan penyidik, Advokat (Penasihat Hukum), Jaksa (Penuntut Umum) dan Hakim. Dalam pembahasan ini akan dikaji mengenai landasan hukum

dan peranan dari setiap penegak hukum dalam hukum acara pidana.

1. Kepolisian

Setelah reformasi, kedudukan dari POLRI telah dipisahkan dari ABRI/TNI sejak tanggal 1 April 1999. Secara konstitusional, kedudukan POLRI berada di bawah Presiden sebagaimana yang diharapkan oleh founding father and mother pendiri negara Indonesia (I Ketut Adi Purnama, 2018). Dalam sistem peradilan pidana, dapat dikatakan Kepolisian (POLRI) memiliki peranan yang menarik, hal ini karena di dalamnya banyak terlibat manusia dalam pengambilan suatu keputusan. Mengenai Kepolisian secara umum diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian didefinisikan sebagai segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam penegakan hukum pidana, kedudukan Kepolisian sebagai penegak hukum setidaknya mencakup dua hal yaitu sebagai penyelidik dan penyidik (Geofani Milthree Saragih, 2022). Peranan Kepolisian dalam hukum acara pidana adalah sebagai penyelidik dan penyidik. Dalam Pasal 1 ayat (8) Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyelidik didefinisikan sebagai pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Penyelidikan sendiri merupakan serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindakan pidana guna menemukan suatu

peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur di dalam undang-undang, sebagaimana yang ditegaskan di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kemudian, peranan Kepolisian di dalam hukum acara pidana adalah sebagai penyidik. Di dalam Pasal 1 angka 10 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik didefinisikan sebagai pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidikan sendiri merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur di dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sehingga, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, aspek utama yang berkenaan dengan hukum acara pidana adalah mengenai kedudukan Kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidik didefinisikan di dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP, dimana penyidik didefinisikan sebagai pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sehingga, yang dapat melakukan penyidikan ada dua yaitu sebagai berikut (Fikry Latukau, 2019):

a. Pejabat Kepolisian Republik Indonesia

- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, ditegaskan yang menjadi tugas pokok dari Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu bagian dari tugas pokok Kepolisian tersebut ditegaskan bahwa menegakkan hukum menjadi salah satu tugas pokok yang dimiliki oleh Kepolisian. Mengenai peranan kepolisian dalam hukum acara pidana ditegaskan dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun tugas kepolisian dalam proses hukum pidana adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan ke penuntut umum;
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dari tugas kepolisian tersebut, dapat dikatakan bahwa kepolisian menjadi institusi yang paling sibuk dalam penegakan hukum, khususnya dalam hal ini adalah hukum pidana.³²

2. Advokat

Di dalam KUHAP, tidak akan ditemukan diksi Advokat, yang dikenal di dalam KUHAP adalah Penasihat Hukum. Dalam Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Penasihat Hukum didefinisikan sebagai seorang

³² Edi spautra hasibuan, 2021

yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberika bantuan hukum. Tersangka atau terdakwa berdasarkan Pasal 54 KUHAP dalam proses sistem peradilan pidana berhak mendapatkan bantuan hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkatan pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam KUHAP. Tersangka dan terdakwa berhak dalam memilih sendiri siapa yang menjadi penasihat hukumnya sebagaimana yang ditegaskan di dalam Pasal 55 KUHAP.

Proses pemeriksaan yang dilakukan terhadap orang yang disangka (tersangka) telah diatur dengan lengkap dalam KUHAP yang telah ditentukan hak-hak tersangka, bantuan hukum, pembatasan penahanan, penangkapan, adanya lembaga praperadilan, kewajiban penyidik, semuanya menunjukkan kedudukan dan mempunyai hak yang sama sebagai harkat manusia. Disinilah peranan dari advokat yang dibutuhkan. Dalam hal kepentingan untuk membela hak hukum dari tersangka atau terdakwa yang pada dasarnya secara hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkatan pemeriksaan sebagaimana tata cara yang telah ditegaskan di dalam Pasal 56 KUHAP.³³

Advokat memiliki status sebagai penegak hukum yang memiliki peran penting sebagai penegak hukum dalam proses peradilan yang dimana kedudukan dari advokat sama dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Advokat memiliki pernana sebagai salah satu pilar penting dlaam pengakan dan supremasi hukum dan pelindung hak asasi manusia di Indonesia.³⁴

³³ Danialsyah, Dhina Syahfira, 2021

³⁴ Zulaidi, 2011

Mengenai advokat secara umum diatur di dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Di dalam Pasal 1 angka 1 Advokat didefinisikan sebagai orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang advokat. Mengenai peranan advokat sebagai penegak hukum ditegaskan di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri yang dalam hal ini dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Sehingga advokat merupakan penegak hukum dan sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab dalam mengakkan hukum yang dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya diatur dan dijamin oleh undang-undang.³⁵ sehingga advokat merupakan penegka hukum yang memiliki jangkauan pengaruh yang sangat besar dalam proses hukum acara pidana. Hal ini karena advokat akan ikut serta dalam proses hukum acara pidana.

3. Jaksa

Kejaksaan Negara Republik Indoensia sebagai lembaga negara pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.³⁶ pada dasarnya, secara substansial di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

³⁵ Mumuh M Rozi, 2015

³⁶ Josua D.W. Hutapea, 2017

Acara Pidana (KUHP) dibedakan antara Jaksa dan Penuntut umum. Berdasarkan Pasal 6 huruf a KUHP, Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan di dalam Pasal 6 huruf b KUHP, Penuntut umum didefinisikan sebagai jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Sehingga dapat dikatakan bahwa penuntut umum sudah pasti adalah jaksa.

Pengertian jaksa berkorelasi dengan aspek fungsi dalam melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim di depan persidangan.³⁷ berangkat dari aspek jabatan dan pejabat fungsional yang berkenaan dengan yang telah ditegaskan sebelumnya, pada hakikatnya yang menjadi tugas dan wewenang Jaksa dalam proses hukum acara pidana dapat meliputi hal-hal berikut :

- a. Melakukan permintaan pemeriksaan kembali perkara pidana karena surat catatan pemeriksaan perkara tersebut hilang sedangkan Keputusan Pengadilan harus terus dijalankan atau apabila terhadap surat keputusan atau turunan sah keputusan asli ataupun petikan dari keputusan asli timbul keraguan-raguan perihal masa, jumlah dan waktu berakhirnya hukuman yang telah dijalankan tersebut, pengadilan yang bersangkutan karena jabatannya atas permintaan jaksa, ataupun atas permintaan terdakwa setelah mengadakan pemeriksaan dapat

³⁷ Lilik Mulyadi, 2012

mengadakan penetapan resmi tentang macam, jumlah waktu berakhirnya hukuman tersebut (Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1952 tentang Peraturan untuk Menghadapi kemungkinan hilangnya surat keputusan dan surat-surat pemeriksaan pengadilan;

- b. Wajib mengundurkan diri apabila masih terikat dalam hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan terdakwa (Pasal 29 ayat 4 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman;
- c. Melaksanakan penetapan dan putusan hakim dalam perkara pidana (pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan);
- d. Meminta kepada Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan kemudian menetapkan dapat atau tidaknya seseorang diekstradiksi dan jaksa menghadiri sidang tersebut dan memberikan pendapatnya (Pasal 27, Pasal 31 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradiksi);
- e. Melakukan penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 284 ayat (2) KUHP atau melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dan melakukan permintaan secara tertulis terhadap pengeluaran barang rampasan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 7, Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983

tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

- f. Melakukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas berdasarkan situasi dan kondisi demi hukum, keadilan dan kebenaran;
- g. Melakukan pemeriksaan apabila terdapat indikasi kuat telah terjadi penyelewengan dan penyimpangan atau penyalahgunaan yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai?kepala Desa dan perangkatnya dalam jajaran departemen dalam negeri yang diduga sebagai tindak pidana khusus seperti korupsi, penyelidikan dan subversi setelah terlebih dahulu memberikan kepada pejabat yang berwenang;
- h. Melakukan penyelidikan dan/atau penyidikan atau hasil temuan BPKP dalam melaksanakan tugas pengawasannya menemukan kasus yang berindikasi korupsi.

Kemudian peranan Jaksa sebagai penegak hukum di bidang intelijen ditegaskan di dalam pasal 30B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, adapun peranan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Berwenang menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
- b. Menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;
- c. Melakukan kerja sama intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya di dalam maupun di luar negeri;

- d. Melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme;
- e. Melaksanakan pengawasan multimedia.

Kemudian pnaan dan wewenang jaksa lainnya ditegaskan di dalam Pasal 30C Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yakni sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial kejaksaan;
- b. Turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan;
- c. Turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi dan kompensasinya;
- d. Melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi;
- e. Dapat memberi keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang;
- f. Menjalin fungsi dan kewenangan di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur di dalam undang-undang;
- g. Melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda atau uang pengganti;

h. Melakukan penyadapan berdasarkan undang-undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.

4. Hakim

Sebagai salah satu pilar untuk menegakkan hukum dan keadilan, hakim memiliki peranan menentukan hingga kedudukannya dijamin oleh undang-undang. Dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), didefinisikan Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur di dalam undang-undang. Peranan hakim sebagai penegak hukum telah ditegaskan di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Di dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Semua orang yang pergi ke pengadilan sudah pasti memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mencapai keadilan. Para pencari keadilan tentunya sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim-hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang

tinggi sehingga dapat menciptakan putusan-putusan yang tidak saja mengandung *legal justice* (keadilan sosial).³⁸

C. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENEGAKAN HUKUM

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :³⁹

1. Hukum

Isu utama yang paling sering ditemukan di dalam faktor hukum ini adalah pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini karena pada dasarnya keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Hukum memiliki peranan yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat.⁴⁰ Dalam perkembangannya, hukum juga diarahkan sebagai sarana untuk memajukan kesejahteraan daripada masyarakat.⁴¹

2. Penegak Hukum

Berfungsinya suatu hukum akan sangat dipengaruhi oleh faktor mentalitas atau kepribadian dari para penegak hukum. Apabila hukum yang

³⁸ Nur Fitra Annisa, 2017

³⁹ Soerjono, Soekanto. 2004. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum cetakan kelima. Jakarta : Raja Grafindo Persada hal 42

⁴⁰ Ayu Veronica et al, 2020

⁴¹ Andi hamzah, 2001

telah dibentuk sudah baik, maka dalam tataran implementasinya akan ditentukan oleh para penegak hukum. Sebagaimana yang disampaikan oleh J.E. Sahetapy, dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa menegakkan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan.⁴² Hukum baru akan dapat ditegakkan secara maksimal apabila para penegak hukum dapat melakukan penegakan terhadap hukum tersebut secara maksimal.⁴³ Namun dalam proses penegakan hukum oleh penegak hukum terkadang akan menghadapi suatu gangguan, yang diana kemungkinanterjadi apabila ada ketidakserasian antara tritinggal yaitu nilai, kaidah dan pola perilaku.

3. Sarana atau Fasilitas Pendukung

Tanpa adanya dukungan sarana dan fasilitas tertentu dalam penegakan suatu hukum, maka tidak akan mungkin usaha dalam penegakan hukum akan berlangsung dengan baik dan lancar. Adapun yang dimaksud dengan sarana dan fasilitas dalam usaha penegakan hukum adalah tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya.⁴⁴ Oleh karena penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum

⁴² J.E. Sahetapy, 1992

⁴³ Ika Darmika, 2016

⁴⁴ Soerjono Soekanto, 2016

agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat,⁴⁵ tentu harus didukung oleh sarana dan fasilitas yang mendukung pula.

4. Masyarakat

Tujuan dari penegakan hukum itu sendiri adalah karena adanya masyarakat. Masyarakat juga memiliki peranan penting dalam hal penegakan hukum itu sendiri. Semakin sesuai apa yang telah diatur di dalam hukum tersebut dirasa oleh masyarakat adalah sesuai, maka akan semakin bagus usaha dalam penegakan hukum. Semakin adar masyarakat terhadap hukum, maka akan semakin bagus juga keberlakuan hukum di tengah-tengah masyarakat.

Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum setidak-tidaknya dapat dikembalikan pada faktor-faktor sebagai berikut :

a. Compliance

Orang menaati hukum karena takut terkena hukuman. Ketaatan sebagai pemenuhan suatu penerimaan terang yang dibujuk oleh harapan penghargaan dan suatu usaha kuat untuk menghindari kemungkinan hukuman, bukan karena keinginan kuat untuk menaati hukum.

b. Identification

Ketaatan kepada suatu aturan karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.

c. Internalization

Ketaatan pada suatu aturan karena ia benar-benar merasa bahwa aturan

⁴⁵ Fadhlin Ade Candra, 2021

itu sesuai dengan nilai instrinsik yang dianutnya.⁴⁶

Akan tetapi, saat ini posisi masyarakat untuk sadar akan hukum masih sangat kurang. Paradigma yang digunakan oleh masyarakat untuk taat pada hukum adalah objek sanksinya. Masyarakat akan menilai hukum dari sanksi yang diberikan jika melanggar. Faktor sanksi ini sangat berpengaruh pada bagaimana tingkat kesadaran seseorang untuk patuh pada hukum.⁴⁷

Adapun indikator-indikator yang mempengaruhi kesadaran hukum suatu masyarakat yakni :

a. Pengetahuan hukum

Pemahaman hukum yang dimaksud adalah pengetahuan akan peraturan-peraturan hukum (*law awareness*). Mustahil masyarakat bisa memahami, bersikap ataupun berperilaku yang berujung akan kesadaran hukum sebagaimana yang dikehendaki dalam hukum (aturan-aturan) jika pengetahuan akan hukum tidak ada.

b. Pemahaman hukum

Pemahaman akan hukum adalah hal penting setelah masyarakat mengetahui hukum itu sendiri karena sikap dan perilaku sangat bergantung dari seberapa pemahannya masyarakat terhadap hukum.

c. Sikap

Bentuk evaluasi dari pengetahuan dan pemahaman akan hukum terlihat dari sikap masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Apakah masyarakat akan mendukung dengan menunjukkan sikap positif ataukah

⁴⁶ Romli Atmasasmita, *Op Cit*, hal 118

⁴⁷ *Ibid*, hal 119

masyarakat akan apatis sehingga menimbulkan sikap negatif terhadap keberadaan hukum. Yang menjadi landasannya adalah seberapa tahu dan seberapa paham masyarakat akan hukum.

d. Perilaku hukum

Reaksi atau respon masyarakat terhadap hukum terlihat dari seperti apa pola perilaku hukum (*legal behavior*) yang ditunjukkan. Inilah bentuk evaluasi umum sebagai bentuk konkretisasi akan pengetahuan, pemahaman dan sikap masyarakat terhadap hukum.⁴⁸ Kesadaran hukum akan terwujud apabila indikator-indikator di atas mampu diaktualisasikan dan diselaraskan.

5. Kebudayaan

Soerjono Soekanto menegaskan kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya apabila melakukan interaksi dengan orang lain.⁴⁹ Semakin baik budaya suatu masyarakat, maka akan semakin baik pula penerapan hukum yang akan diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat.

Pada dasarnya, kelima faktor tersebut memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat. Kelima faktor-faktor penegakan hukum tersebut menjadi satu kesatuan sistem yang saling mendukung demi terwujudnya masyarakat yang sadar akan hukum. Semakin baiknya kesesuaian antara kelima faktor penegakan hukum tersebut akan meningkatkan

⁴⁸ Ibid, hal 179

⁴⁹ Soerjono Soekanto, n.d

efektivitas penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat. Sebagaimana pembahsan sebelumnya, pengak hukum memeiliki peran penting yang sudah dipaparkan dalam proses sistem peradilan pidana yang terdiri dari Kepolisian, Advokat, Jaksa dan Hakim.



BAB III

TINDAK PIDANA ASUSILA TERHADAP ANAK

A. PENGERTIAN TINDAK PIDANA

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain :

- a. Perbuatan melawan hukum
- b. Pelanggaran pidana
- c. Perbuatan boleh dihukum
- d. Perbuatan yang dapat dihukum⁵⁰

Menurut R. Soesilo, tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.⁵¹

Menurut Moeljanto “peristiwa pidana itu ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan undang-undang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman”.⁵² Simons, peristiwa pidana adalah perbuatanmelawan hukum yang berkaitan dengan kesalahn (*schuld*). Seseorang yang mampu

⁵⁰ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta. 1983 hal 32

⁵¹ R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1991, hal 11

⁵² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal. 62

bertanggung jawab, kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan yang meliputi *dolus* dan *culpulate*.⁵³

Cara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan 3 (tiga) hal, yaitu :

1. Perbuatan yang dilarang

Dimana dalam pasal-pasal ada dikemukakan masalah mengenai perbuatan yang dilarang dan juga mengenai masalah pemidanaan seperti yang termuat dalam Titel XXI Buku II KUH Pidana.

2. Orang yang melakukan perbuatan dilarang

Tentang orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana) yaitu : setiap pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya yang dilarang dalam suatu undang-undang.

3. Pidana yang diancam

Tentang pidana yang diancamkan terhadap si pelaku yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar undang-undang, baik hukuman yang berupa hukuman pokok maupun sebagai hukuman tambahan.⁵⁴

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan ‘*strafbaarfeit*’ yang dikenal dengan tindak pidana. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan

⁵³ Ibid, hal. 63

⁵⁴ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hal 44

'strafbaarfeit'.⁵⁵

Perkataan "*feit*" itu sendiri di dalam Bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kekayaan" atau "*een gedeelte van werkwijheid*" sedang "*straf baat*" berarti diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum" oleh karena kelak diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.⁵⁶

Pembentuk undang-undang telah memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah dimaksud dengan perkataan '*strafbaarfeit*' sehingga timbullah doktrin tentang apa yang dimaksud dengan '*strafbaarfeit*'.⁵⁷

Selanjutnya Van Hamel memberi definisi tentang '*strafbaarfeit*' sebagai suatu serangan atas suatu ancaman terhadap hal-hal orang lain.⁵⁸ Menurut Pompe dalam EY Kanter dan SR Sianturi '*strafbaarfeit*' dirumuskan sebagai "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum."⁵⁹

Simons memberi definisi '*strafbaarfeit*' adalah sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun

⁵⁵ Ibid, hal 45

⁵⁶ Ibid

⁵⁷ Hilman Hadikusma, Bahasa Hukum Indonesia, Alumni Bandung, 1992, hal.21

⁵⁸ EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Stora Grafika, Jakarta, 2003, hal 102

⁵⁹ Ibid, hal 103

tidak dengan sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan suatu tindakan yang dapat dihukum. Hukum pidana Indonesia mengenal istilah tindak pidana. Istilah ini dipakai sebagai pengganti perkataan ‘*strafbaarfeit*’, yang bersal dari Bahasa Belanda.

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis. Lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan yang dapat diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.

Mengenai isi pengertian tindak pidana ada kesatuan pendapat diantara para sarjana. Menurut ajaran Causalitas (hubungan sebab akibat) disebutkan pada dasarnya setiap orang harus bertanggung jawab atas segala perbuatan dengan akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana. Hal ini tidak selalu mudah, peristiwa merupakan rangkaian peristiwa serta tiada akibat yang timbul tanpa sesuatu sebab.

B. Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana, *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechtspolitik*.⁶⁰ sehingga kebijakan hukum pidana adalah "politik hukum pidana", "*penal policy*", "*criminal law policy*" atau "*strafrechts politiek*". Arti politik hukum sebagai berikut :

⁶⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 25

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan Melaksanakan "politik hukum pidana" berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna atau usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang⁶¹

Hal ini sejalan dengan pendapat yang diberikan oleh Marc Ancel yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa "*penal policy*" adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Selanjutnya dinyatakan olehnya:

"Diantara studi mengenai faktor-faktor kriminologis disatu pihak dan studi mengenai teknik perundang-undangan dilain pihak, ada tempat bagi suatu ilmu pengetahuan yang mengamati dan menyelidiki fenomena legislatif dan bagi suatu seni yang rasional, dimana para sarjana dan praktisi, para ahli kriminologi dan sarjana hukum dapat bekerja sama tidak sebagai: pihak yang saling berlawanan atau saling berselisih, tetapi sebagai kawan sekerja yang terikat didalam tugas bersama, yaitu terutama untuk

⁶¹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung. 1997, hal 20.

menghasilkan suatu kebijakan pidana yang realistik, dan berpikiran maju (*progresif*) lagi sehat.”⁶²

Politik hukum pidana selain terkait dengan politik hukum juga terkait dengan politik kriminal atau dikenal dengan kebijakan kriminal dan *criminal policy*. Pengertian politik kriminal diartikan dalam tiga golongan, yaitu :

- a. dalam arti sempit adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- b. dalam arti yang lebih luas adalah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
- c. dalam arti paling luas adalah keseluruhan kebijakan dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.⁶³

sehingga definisi politik kriminal sebagai usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan⁶⁴ tindak pidana. Pelaksanaan politik kriminal berarti mengadakan pemilihan dari sekian banyak alternatif mana yang paling efektif dalam usaha penanggulangan tindak pidana tersebut.⁶⁵ Dengan demikian politik hukum pidana dilihat dari bagian politik hukum mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Sedangkan dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian "kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan hukum pidana".⁶⁶

Sehubungan dengan keterkaitan antara politik hukum pidana dengan

⁶² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai ... Op.Cit.*, hal. 21

⁶³ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981. hal 113-114.

⁶⁴ Sudarto, *Hukum dan ...*, *Op.Cit*, hal 38.

⁶⁵ Sudarto, *Kapita Selekta* *Op.Cit.*, hal. 114.

⁶⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai.....Op.Cit.*, hal. 25-26.

politik hukum, politik hukum itu sendiri berkaitan dengan pembaharuan hukum. Ia memberi petunjuk apakah perlu ada pembaharuan hukum, sampai berapa jauh pembaharuan itu harus dilaksanakan dan bagaimana bentuk pembaharuan tersebut. Demikian pula dengan politik hukum pidana terkait dengan pembaharuan hukum pidana akan muncul pertanyaan-pertanyaan misalnya apakah perlu ada pembaharuan hukum pidana. Kalau perlu, bidang-bidang apakah yang perlu diperbaharui atau direvisi.⁶⁷ Hal ini berarti pembaharuan hukum pidana merupakan:

- a. Bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memperbaharui substansi hukum (legal substance) dalam rangka lebih mengefektifkan penagakan hukum;
- b. Bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk emberantas/menanggulangi tindak pidana dalam rangka perlindungan masyarakat;
- c. Bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk mengatasi masalah sosial dan masalah kemanusiaan dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (yaitu "*social defence*" dan "*social welfare*");
- d. Upaya peninjauan dan penilaian kembali ("reorientasi dan reevaluasi") pokok-pokok pemikiran, ide-ide dasar atau nilai-nilai sosio-filosofik, sosio-politik dan sosio-kultural yang melandasi kebijakan kriminal dan kebijakan (penegakan) hukum pidana selama ini. Bukanah pembaharuan (reformasi) hukum pidana apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama atau WVS)⁶⁸

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan

⁶⁷ Sudarto, *Hukum dan*, *Op.Cit*, hal 159.

⁶⁸ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, PT Citra Adhya Bakti, Bandung, 2005, hal 3.

kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Secara singkat beliau menyatakan bahwa pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*) dan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*).⁶⁹

Pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan karena memang pada hakikatnya pembaharuan hukum pidana hanya merupakan bagian saja dari kebijakan atau politik hukum pada umumnya, dan khususnya bagian dari politik hukum pidana (*criminal law/penal policy* atau *strafrechtspolitik*). Lebih luas lagi, politik hukum pidana itu sendiri pada hakikatnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari politik penegakan hukum, politik kriminal dan politik sosial. Didalam setiap kebijakan (*policy* atau politik) dipertimbangkan berbagai nilai, maka jelas pula pembaharuan hukum pidana harus pula berorientasi pada pendekatan nilai.⁷⁰ Pembaharuan hukum pidana dilihat dari sudut pendekatan-kebijakan adalah:

- a. sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang rujukan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya);
- b. sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan tindak pidana);
- c. sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

⁶⁹ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dan Masalah Kebijakan Delik Aduan, Dalam : Masalah-Masalah Hukum, FH UNDIP, No. 4 Tahun 1994, hal 2.*

⁷⁰ *Ibid*, hal. 3.

Sedangkan pembaharuan hukum pidana dilihat dari sudut pendekatan-nilai merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (*reorientasi* dan *reevaluasi*) nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofik dan sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan.⁷¹

Dalam menanggulangi masalah tindak pidana, sekiranya hukum pidana yang dipilih sebagai sarana untuk mencapai tujuan, maka kebijakan hukum pidana tidak boleh lepas dari tujuan kebijakan yang lebih luas yaitu politik kriminal. Dapat dikatakan kebijakan hukum pidana merupakan sub sistem dari politik kriminal, sehingga wajar kalau tujuan kebijakan hukum pidana tidak boleh lepas dari tujuan politik kriminal, sedangkan politik kriminal itu sendiri merupakan sub sistem dari kebijakan yang lebih luas yaitu usaha penegakan hukum atau dikenal dengan kebijakan penegakan hukum. Demikian pula dengan kebijakan penegakan hukum khususnya hukum pidana tidak lepas dari kebijakan sosial yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Sudarto yang menyatakan, apabila hukum pidana hendak digunakan, hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal harus merupakan bagian *integral* dari rencana pembangunan nasional".⁷²

Kebijakan kriminal itu sendiri merupakan sub sistem dari kebijakan yang lebih besar yaitu kebijakan penegakan hukum dan kebijakan sosial. Dengan

⁷¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai* *Op.Cit*, hal. 28-29.

⁷² Sudarto, *Hukum dan . . .*, *Op.Cit*, hal. 104.

demikian, didalam merumuskan kebijakan-kebijakan penegakan hukum, harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat yang tercakup didalamnya perlindungan masyarakat. Kebijakan penanggungan tindak pidana atau politik kriminal digunakan upaya atau sarana hukum pidana, maka kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada tujuan dari kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.

Kebijakan hukum pidana operasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu tahap formulasi (kebijakan legislatif); tahap aplikasi (kebijakan yudikatif) dan tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif). Tahap formulasi adalah tahap penetapan atau perumusan hukum pidana oleh pembuat undang-undang atau disebut juga tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap aplikasi adalah tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai ke pengadilan, sedangkan tahap eksekusi adalah tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana atau eksekusi pidana.

Dari ketiga tahap tersebut, tahap formulasi sebagaimana dikatakan oleh Barda Nawawi Arief merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana melalui kebijakan hukum pidana. Kesalahan kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana

pada tahap aplikasi dan eksekusi.⁷³

Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: dalam tahap formulasi ini peraturan perundang-undangan pidana dibuat. Dengan dibuatnya peraturan tersebut maka sudah ditentukan perbuatan apa saja yang merupakan perbuatan yang dilarang atau diperbolehkan oleh hukum pidana. Ini artinya menyangkut proses kriminalisasi yang mengatur baik ruang lingkup perbuatan yang bersifat melawan hukum, pertanggungjawaban pidana dan sanksi yang dapat dijatuhkan baik berupa pidana maupun tindakan.

Dengan terbentuknya peraturan perundang-undangan pidana tersebut maka akan berlanjut pada tahap aplikasi yaitu penerapan peraturan perundang-undangan pidana tersebut oleh hakim. Peraturan perundang-undangan pidana yang diterapkan oleh hakim akan dilaksanakan pada tahap eksekusi. Dengan demikian tahap formulasi merupakan awal dari upaya penanggulangan dan pencegahan kejahatan. Apabila upaya awal ini tidak tepat dalam menetapkan perbuatan pidana, maka akan mempengaruhi tahap-tahap selanjutnya.

Oleh karena itu tahap formulasi atau pembuatan peraturan perundang-undangan pidana menduduki peranan penting karena pada dasarnya setiap peraturan perundang-undangan bahkan peraturan perundang-undangan pidana itu sendiri akan mempengaruhi kehidupan masyarakat, sehingga tidak dapat disangkal lagi kalau pembuatan undang-undang merupakan proses sosial dan politik yang sangat penting artinya dan mempunyai pengaruh luas karena akan memberikan bentuk dan mengatur atau mengendalikan masyarakat.

⁷³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai* Op.Cit, hal. 98

Undang-Undang ini digunakan oleh penguasa untuk mencapai dan mewujudkan tujuan tertentu. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa undang-undang mempunyai dua fungsi yaitu fungsi untuk mengekspresikan nilai-nilai dan fungsi instrumental.

Berkaitan dengan pembentukan undang-undang, Roeslan Saleh mengatakan bahwa jika undang-undang dijadikan sesuatu yang dapat digunakan untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam masyarakat, maka perundang-undangan akan merupakan bagian dari suatu kebijaksanaan tertentu. Undang-undang merupakan salah satu dari serangkaian alat-alat yang ada pada pemerintah untuk dapat melakukan kebijaksanaan-kebijaksanaan. Berkaitan dengan hukum pidana, Roeslan Saleh memintakan perhatian bahwa:

“Sanksi-sanksi pidana dalam perundang-undangan biasanya dipandang sebagai bagian penutup dari suatu rangkaian peraturan-peraturan administratif dan sanksi-sanksi. Tentang ini kelihatan dengan jelas sekali pada undang-undang yang mengandung stelsel perizinan. Sanksi-sanksi yang ada di dalamnya sebenarnya bersifat administratif, tetapi sanksi pidana itu dipandang perlu sekali untuk melengkapkan. Jadi menempatkan sanksi-sanksi pidana di dalam undang-undang itu oleh karenanya merupakan suatu komplemen mutlak dari pemberian wewenang kepada alat pemerintah. Dengan kemungkinan-kemungkinan seperti dikemukakan di atas, maka undang-undang akan merupakan dasar juridis di atas mana ditegakkan pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah”.⁷⁴

Dengan demikian penggunaan hukum pidana untuk menegakan peraturan-peraturan dalam hukum administrasi merupakan salah satu sarana untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diatur di dalam Pancasila

⁷⁴ R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dalam Delik-delik Khusus*, Bogor: Politea, 1974, hal 152

dan Undang-Undang Dasar 1945.

C. Ruang Lingkup Hukum Pidana

Ada 4 (empat) hal yang perlu ditinjau dan difahami mengenai hukum pidana, yakni hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, ruang lingkup dari perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, karakteristik perbuatan pidana dan sistem sanksi dalam hukum pidana.

1. Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formil

Menurut *Enschede-Heijder* sebagaimana dikutip Andi Hamzah bahwa pengertian hukum pidana antara lain dapat dijelaskan berdasarkan metode atau sistematikanya, dimana ilmu hukum pidana dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian yakni hukum pidana (hukum pidana materiil) dan hukum acara pidana (hukum pidana formil).⁷⁵ Pendapat senada diungkapkan oleh Van Bemmelen sebagaimana dikutip Leden Marpaung bahwa apabila ditinjau dari aspek fungsinya, salah satu ruang lingkup hukum publik dapat dibagi menjadi hukum pidana materiil (*materieele stafrecht*) dan hukum pidana formal atau hukum acara pidana yang lazim juga disebut "*formeel stafrecht*" atau *strafprocesrecht*,⁷⁶ Terkait dengan doktrin yang membedakan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut :

Hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu.

⁷⁵Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal 4.

⁷⁶Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. hal. 2.

Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan.⁷⁷

Selanjutnya Van Bemmelen, sebagaimana dikutip Andi Hamzah, menjelaskan bahwa ilmu hukum pidana mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara, karena adanya dugaan terjadi pelanggaran Undang-undang pidana. Selengkapnya ia menyatakan bahwa hukum acara pidana mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran;
2. sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu;
3. mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pelaku dan kalau perlu menahannya;
4. mengumpulkan bahan-bahan bukti (*bewijmaterial*) yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan kemudian membawa terdakwa kepada hakim tersebut;
5. hakim memberi keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjalankan pidana atau tindakan tata tertib;
6. upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut;
7. akhirnya melaksanakan keputusan tentang pidana dan tata tertib itu.⁷⁸

perbedaan antara hukum pidana materiil dan hukum pidana formil terletak pada beberapa hal sebagai berikut Isi hukum pidana adalah penunjukkan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana, penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang membuatnya dapat dihukum pidana, penunjukan orang atau badan hukum yang pada umumnya dapat dihukum pidana dan penunjukan jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan. Sementara hukum acara pidana,

⁷⁷*Ibid.*, hal 5

⁷⁸Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal. 3

berkaitan erat dengan diadakannya hukum pidana, oleh karena itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.⁷⁹ Hukum pidana materiil mengandung petunjuk-petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan-peraturan tentang syarat-syarat hal dapat dipidanya seseorang (*strafbaarheld*), penunjukan orang yang dapat dipidana dan ketentuan tentang pidananya, ia menetapkan siapa dan bagaimana orang itu dapat dipidana. Sedangkan hukum pidana formil, menurut Simons mirip dengan apa yang diungkapkan oleh Van Bemmelen bahwa hukum pidana formil mengatur tentang cara negara dengan perantaraan para pejabatnya menggunakan haknya untuk memidana.⁸⁰

Hukum pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- 1) menentukan perbuatan-perbuatan mana yang yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan-larangan tersebut;
- 2) menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan;
- 3) menentukan dengan cara bagaimana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁸¹

Sehingga kesimpulan hukum pidana materiil pada butir 1 dan 2, sedangkan

⁷⁹*Ibid*

⁸⁰*Ibid*.

⁸¹Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal. 4-5.

hukum pidana formil pada butir 3. Menurut Andi Hamzah, Moeljatno merumuskan delik dan sanksinya pada butir 1 sedangkan pertanggungjawaban pidana pada butir 2 pada pengertian yang telah dikemukakan di atas ⁸². Selanjutnya secara tradisional hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yakni hukum pidana umum (yang tercantum di dalam KUHP) dan hukum pidana khusus (yang tercantum di dalam perundang-undangan pidana di luar KUHP). Sementara mengenai hukum pidana formil (hukum acara pidana) tercantum di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ⁸³

2. Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana

Istilah tindak pidana adalah istilah yang secara resmi digunakan dalam peraturan perundang-undangan sementara dalam wacana hukum pidana dikenal berbagai istilah lain. Ada yang menggunakan istilah delik yang berasal dari bahasa Belanda *delict*. Ada pula yang menyebutnya sebagai perbuatan pidana yang diambil dari frasa *criminal act* dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Belanda, selain *delict* juga digunakan istilah *strafbaar feit*, sementara dalam bahasa Inggris digunakan sebutan *crime* atau *offence*.⁸⁴

Sementara itu, pengertian mengenai perbuatan pidana antara lain bahwa tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh

⁸²*Ibid.*

⁸³*Ibid.*, hal. 11

⁸⁴Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006, hal. 25.

kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁸⁵

R. Soesilo juga mengatakan bahwa tindak pidana, yang biasa juga disebut dengan kata-kata istilah: *peristiwa pidana*, *perbuatan yang dapat dihukum* atau dalam bahasa asing “*strafbaar feit*” atau “*delict*”, adalah perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.⁸⁶

Selanjutnya, R. Soesilo mengatakan bahwa pengertian tindak pidana sebagai perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan, merujuk pada dua unsur tindak pidana, yakni unsur yang bersifat objektif dan unsur-unsur yang bersifat subjektif. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa unsur objektif itu meliputi :

- a. *perbuatan manusia*, yaitu suatu perbuatan positif, atau suatu perbuatan negatif, yang menyebabkan pelanggaran pidana. Perbuatan positif misalnya : mencuri (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372), membunuh (Pasal 338 KUHP) dsb, sedangkan contoh dari perbuatan negatif yaitu : tidak melaporkan kepada yang berwajib, sedangkan ia mengetahui ada komplotan untuk merobohkan negara (Pasal 165 KUHP), membiarkan orang dalam keadaan sengsara, sedangkan ia berkewajiban memberikan pemeliharaan kepadanya (Pasal 304 KUHP)

⁸⁵Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Yayasan Badan Peerbit Gajah Mada, Jogjakarta, 1955, hal. 7.

⁸⁶R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1974, hal. 6.

dsb.....

- b. *akibat perbuatan manusia*, yaitu akibat yang terdiri dari atas meru-sakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum, yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dihukum....
- c. *keadan-keadaannya* sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi etrdapat pada waktu melakukan perbuatan, misalnya dalam Pasal 362 KUP, keadaan : “bahwa barang yang dicuri itu kepunyaan orang lain” adalah suatu keadaan yang terdapat pada waktu perbuatan “mengambil”.....
- d. sifat melawan hukum dan sifat dapat dihukum. Perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang. Pada beberapa norma hukum pidana maka unsur “melawan hukum” (melawan hak) itu dituliskan tersendiri dengan tegas di dalam satu pasal, misalnya dalam Pasal 362 KUHP disebutkan :”memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)”. Sifat dapat dihukum artinya bahwa perbuatan itu, harus diancam dengan hukuman, oleh sutu norma pidana tertentu. Sifat dapat dihukum tersebut bisa hilang, jika perbuatan itu, walaupun telah diancam hukuman dengan undang-undang tetapi telah dilakukan dalam keadaan-keadaan yang membebaskan misalnya dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.⁸⁷

⁸⁷R. Soesilo, *Op. Cit.*, hal. 26-28.

Unsur subjektif dari norma pidana adalah kesalahan (*schuld*) dari orang yang melanggar norma pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada pelanggar. Hanya orang yang dapat dipertanggung-jawabkan dapat dipersalahkan, jikalau orang itu melanggar norma pidana. Orang yang kurang sempurna atau sakit (gila) akalnya tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan karena itu tidak dapat dipersalahkan.....”⁸⁸

Perumusan perbuatan pidana atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Van Hamel. Van Hamel sebagaimana dikutip C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, menguraikan bahwa makna kesalahan (*schuld*) meliputi juga kesengajaan, kealpaan, serta kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab. Van Hamel juga menyatakan bahwa istilah *strafbaar feit* tidak tepat, tetapi dia menggunakan istilah *strafwaardig feit* (peristiwa yang bernilai atau patut dipidana).⁸⁹

Berdasarkan pendapat ahli-ahli hukum tersebut di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa perbuatan pidana diartikan sebagai kelakuan seseorang baik yang bersifat pasif maupun aktif yang menimbulkan suatu akibat tertentu yang dilarang oleh hukum dimana pelakunya dapat dikenai sanksi pidana.

Dengan demikian, dalam sistem hukum pidana, suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana atau perilaku melanggar hukum pidana hanyalah apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada

⁸⁸*Ibid.*

⁸⁹C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Cetakan ke-1, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hal. 37.

menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Hal ini berkenaan dengan berlakunya asas legalitas (*principle of legality*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana dalam perundang-undangan yang sebelum perbuatan itu dilakukan telah ada”.

Asas legalitas yang dianut KUHP di atas, bersumber dari adagium atau asas hukum tidak tertulis yang berbunyi “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*”, yang pada intinya menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan undang-undang yang mengatur sebelumnya, atau tidak ada tindak pidana tanpa peraturan terlebih dahulu.⁹⁰ Selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidana. Pertanggung jawaban pidana yang dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Pengertian pertanggungjawaban pidana juga dikemukakan oleh Sudarto seperti dikutip Makhrus Ali. Bahwa Pertanggungjawaban pidana diartikan dengan diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas (*principle of legality*), sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan (*principle of*

⁹⁰Moeljatno, *Op. Cit.*, hal. 23.

culpability). Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut.⁹¹

Dengan demikian, untuk menentukan adanya pertanggung jawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada “sifat melawan hukum” dari tindak pidana itu, yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa “kesengajaan” (*opzet*) atau karena “kelalaian” (*culpa*).

Adapun mengenai apa yang dimaksud dengan unsur kesalahan berupa kesengajaan dan kelalaian, Pipin Syarifin mengemukakan bahwa dalam teori hukum pidana Indonesia kesengajaan itu ada tiga macam, yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia

⁹¹Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2008, hal. 41.

tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan.

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.⁹²

Sementara mengenai kealpaan, mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan hukum. Dari ketentuan diatas, dapat diikuti dua jalan, yaitu pertama memperhatikan syarat tidak mengadakan penduga-duga menurut semestinya. Yang kedua memperhatikan syarat tidak mengadakan penghati-hati guna menentukan adanya kealpaan. Siapa saja yang melakukan perbuatan tidak mengadakan penghati-hati yang semestinya, ia juga tidak mengadakan menduga-duga akan terjadi akibat dari kelakuannya.⁹³ ditarik pengertian bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tak akan pernah ada. Oleh karena itu, menjadi dapat difahami apabila dalam hukum pidana dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*green straf onder schuld*). Asas kesalahan ini

⁹²Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.hal. 93.

⁹³Moeljatno, *Hukum Pidana II..* Bina Aksara, Jakarta, 1995, hal. 153.

merupakan asas ini sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.

3. Karakteristik Perbuatan Pidana dan Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana

Dua jenis atau golongan tindak pidana tersebut, R. Soesilo selanjutnya menjelaskan bahwa pada hakekatnya perbedaan yang tegas tidak ada, oleh karena kedua-duanya adalah sama-sama tindak pidana, sama-sama delik atau perbuatan yang boleh dihukum. Justeru karena itulah oleh undang-undang senantiasa perlu ditegaskan dengan nyata dalam undang-undang itu sendiri manakah yang kejahatan dan yang manakah harus dipandang sebagai pelanggaran. Tanpa penegasan itu tidak mungkin untuk membedakan kejahatan dengan pelanggaran. Walaupun demikian dapat dikatakan bahwa pembagian delik dalam kejahatan dan pelanggaran itu berdasarkan perbedaan antara apa yang disebut delik hukum (*rechtsdelict*) dan delik undang-undang (*wetdelicht*)⁹⁴. Suatu perbuatan merupakan delik hukum (kejahatan), jika perbuatan itu bertentangan dengan azas-azas hukum positif yang hidup dalam rasa hukum di kalangan rakyat, terlepas dari pada hal apakah azas-azas tersebut dicantumkan dalam undang-undang pidana”.⁹⁴ Untuk memudahkan pemahaman mengenai perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran, R. Soesilo menjelaskan akibat-akibat hukum dari kedua jenis tindak pidana tersebut sebagai berikut:

- a. Dalam hal kejahatan diadakan perbedaan antara sengaja – “*Opzet*” (delik dolus) dan karena salahnya – “*Schuld*” (delik kulpa),

⁹⁴R. Soesilo. *OpCit*, Hal 18

umpamanya perbuatan menimbulkan kebakaran, peletusan dan banjir itu apabila dilakukan dengan *sengaja*, merupakan kejahatan yang diancam hukuman penjara selama-lamanya seumur hidup (Pasal 187 KUHP), sedangkan apabila terjadinya *karena salahnya*, hanya diancam hukuman penjara selama-lamanya lima tahun saja (Pasal 188 KUHP). Sebaliknya dalam pelanggaran tidak dibedakan antara sengaja dan karena salahnya. Orang mengendarai sepeda waktu malam hari di jalan umum, baik dengan *sengaja* maupun *karena salahnya* (pelanggaran Pasal 17 dan 19 Peraturan Lalu Lintas jo Pasal 4 dan 48 Undang-undang Lalu Lintas Jalan), itu ancaman hukumannya sama saja, meskipun kemungkinan tentu ada bahwa hukuman yang dijatuhkan berbeda.

- b. Pada umumnya percobaan pada kejahatan dapat dihukum, sedang pada pelanggaran tidak. (Pasal 54 KUHP)...
- c. Membantu melakukan kejahatan dihukum, akan tetapi pada pelanggaran tidak.⁹⁵

pembagian delik antara kejahatan dan pelanggaran itu biasanya melihat sifat dan susunannya, masih ada lagi pembagian-pembagian yang lain, yakni *delik formil dan delik materiil, delik komisionis dan delik omisionis, delik dolus dan delik culpa, delik aduan, delik biasa, delik berkualifikasi dan delik sederhana, delik propria dan delik biasadan delik berdiri sendiri (zelf standig) dan delik lanjutan (voortgezet)*.⁹⁶

Pertama, mengenai *delik formil dan delik materiil*. Delik formil yaitu delik yang selesai, jika perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam peraturan pidana itu telah dilakukan, misalnya pencurian (Pasal 362 KUHP). Dalam pasal itu dilarang : mengambil barang orang lain secara tidak sah. Perbuatan pencuri adalah “mengambil”. Dengan selesainya perbuatan mengambil itu, selesailah pencurian itu. *Delik materiil* yaitu jika yang dilarang itu *akibatnya*, misalnya

⁹⁵*Ibid.*, hal. 20.

⁹⁶*Ibid.*, hal. 22- 24.

pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Cara melakukan pembunuhan tidak dilarang, tetapi “akibatnya” (orang lain mati terbunuh) yang dilarang.⁹⁷

Kedua tentang *delik komisionis* dan *delik omisionis*. Delik komisionis adalah delik yang dilakukan terhadap *larangan* yang diadakan oleh undang-undang, misalnya pencurian (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372 KUHP). Di sini orang *dilarang* mencuri dan mengelepkan, ia melanggar perbuatan yang dilarang itu. Adapun delik *omisionis* ialah delik yang terdiri atas mengabaikan *keharusan* yang diadakan oleh undang-undang, misalnya orang yang mengetahui komplotan untuk merobohkan negara *harus* melaporkan pada waktu yang tepat kepada yang berwajib (Pasal 164 KUHP), tetapi orang itu tidak dilaporkan, jadi mengabaikan suatu keharusan.⁹⁸

Ketiga, *delik dolus* dan *delik culpa*. Delik dolus yaitu suatu delik yang dilakukan *dengan sengaja*, misalnya membunuh (Pasal 338 KUHP), sengaja menganiaya (Pasal 351 KUHP), sedangkan delik *culpa* yaitu delik yang dilakukan karena salahnya atau lalainya, misalnya kurang hati-hati menyebabkan mati atau luka parah orang lain (Pasal 359 dan 360 KUHP).⁹⁹

Keempat tentang *delik aduan* dan *delik biasa*. Delik aduan yaitu suatu delik yang hanya boleh dituntut, jika ada pengaduan dari orang yang menderita delik itu, misalnya penghinaan (Pasal 310 dsb. KUHP), pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP), sedangkan delik biasa adalah delik yang karena jabatan oleh pemerintah harus dituntut (tanpa pengaduan), misalnya pembunuhan

⁹⁷*Ibid.*

⁹⁸*Ibid.*

⁹⁹*Ibid.*

(Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP).¹⁰⁰

Kelima menyangkut *delik berkualifikasi dan delik sederhana*. Delik berkualifikasi yaitu suatu delik yang berbentuk istimewa, sedangkan delik sederhana ialah suatu delik yang berbentuk biasa, misalnya pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) adalah bentuk biasa dari pencurian, sedangkan pencurian dengan pemberatan-pemberatan (Pasal 363 KUHP) adalah bentuk istimewa dari pencurian. Pasal 363 KUHP adalah delik berkualifikasi, sedangkan Pasal 362 KUHP adalah delik sederhana.¹⁰¹

Keenam, *delik propria dan delik biasa*. Delik *propria* yaitu suatu delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai kedudukan tertentu, misalnya seorang ibu (Pasal 341 dan 342 KUHP) pegawai negeri (Pasal 414 dsb. KUHP) sedangkan delik biasa dapat dilakukan oleh sembarang orang.¹⁰²

Ketujuh tentang *delik berdiri sendiri (zelf standig)* dan *delik lanjutan (voortgezet)*. Delik berdiri sendiri yaitu delik yang tidak tergabung misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP) pencurian (Pasal 362 KUHP), lawannya adalah delik lanjutan yaitu delik terdiridari beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi antara yang satu dengan yang lainnya ada perhubungan sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai perbuatan yang dilanjutkan.¹⁰³

Selanjutnya tentang sanksi pidana, diartikan sebagai suatu nestapa atau

¹⁰⁰*Ibid.*

¹⁰¹*Ibid.*

¹⁰²*Ibid.*

¹⁰³*Ibid.*, hal. 22- 24.

penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi.

Dalam *Black's Law Dictionary*, Henry Campbell Black memberikan pengertian sanksi pidana sebagai suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara).¹⁰⁴

Sementara menurut Herbert L. Packer dalam bukunya *The Limits of Criminal Sanction*, sanksi pidana diartikan sebagai *means simply any particular disposition or the range or permissible disposition that the law authorizes (or appears to authorize) in cases of person who have been judged through the distinctive process of the criminal Law to be guilty of crime*.¹⁰⁵

Berdasarkan pengertian di atas, dapatlah disimpulkan bahwa pada dasarnya sanksi pidana merupakan suatu pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan (perbuatan pidana) melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan (hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan pidana lagi. Dalam sistem hukum pidana baik yang diatur di dalam KUHP maupun Undang-undang pidana di luar KUHP, dikenal ada dua jenis sanksi yang keduanya mempunyai kedudukan yang sama yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan. Kedua sanksi tersebut berbeda baik dari ide dasar,

¹⁰⁴Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hal. 91.

¹⁰⁵*Ibid.*

landasan filosofis yang melatarbelakanginya, tujuan maupun yang lain.

Di dalam KUHP, jenis-jenis pidana diatur di dalam Pasal 10 KUHP, yang selengkapnya menyatakan bahwa :

Pasal 10

Pidana terdiri atas :

a. Pidana Pokok,

1. pidana mati
2. pidana penjara
3. kurungan
4. denda

b. Pidana tambahan

1. pencabutan hak-hak tertentu
2. perampasan barang-barang tertentu
3. pengumuman putusan hakim

jenis pidana di dalam Pasal 10 di atas berlaku untuk semua delik termasuk tindak-tindak pidana yang diatur di dalam perundangan pidana di luar KUHP, kecuali ketentuan Undang-undang itu menyimpang, sebagaimana dimaksud Pasal 103 KUHP.¹⁰⁶ Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Sesuai ketentuan Pasal 10 KUHP tersebut di atas, bentuk-bentuk sanksi pidana itu bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara sementara waktu, pidana kurungan dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, dan pidana berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim

¹⁰⁶Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal 175.

yang kesemuanya merupakan pidana tambahan.

Sedangkan sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih tersebar di luar KUHP, walaupun dalam KUHP sendiri mengatur juga bentuk-bentuknya, yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan kepada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggungjawab dan anak yang masih di bawah umur.

Hal ini berbeda dengan bentuk-bentuk sanksi tindakan yang tersebar di dalam undang-undang pidana di luar KUHP, yang lebih variatif sifatnya, seperti pencabutan surat izin mengemudi, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, perbaikan akibat tindak pidana, latihan kerja, rehabilitasi, perawatan di suatu lembaga, dan sebagainya.

D. Peran Hukum Pidana Terhadap Korban.

1. Pengertian Korban

Pengertian korban yang mendasari lahirnya kajian viktimologi, pada awalnya hanya terbatas pada korban kejahatan, yaitu korban yang timbul sebagai akibat dari pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana materiil¹⁰⁷. Atas dasar ini, pengkajian masalah korban dalam tulisan ini difokuskan pada jenis korban jenis pertama seperti diuraikan diatas.

Dalam kaitan ini, J. E. Sahetapy secara lebih rinci menguraikan paradigma

¹⁰⁷ JE. Sahetapy, *Karya Ilmiah Para Pakar Hukum, Bunga Rampai Viktimasi*, Bandung, 1995. hal. 65

viktimisasi dalam beberapa golongan yaitu¹⁰⁸.

Pertama, *viktimisasi politik*, dalam kategori ini dapat dimasukkan aspek penyalahgunaan kekuasaan, perkosaan hak asasi manusia, campur tangan angkatan bersenjata diluar fungsinya, terorisme, intervensi dan peperangan lokal atau dalam skala internasional.

Kedua, *viktimisasi ekonomi*, terutama di mana ada kolusi antara penguasa dengan pengusaha, produksi barang-barang yang tidak bermutu atau yang merusak kesehatan, termasuk dalam aspek ini pencemaran terhadap lingkungan hidup dan rusaknya ekosistem.

Ketiga, *viktimisasi keluarga*, seperti perkosaan didalam keluarga, penyiksaan terhadap anak atau istri dan menelantarkan kaum manula (manusia lanjut usia) atau orangtuanya sendiri.

Keempat, *viktimisasi medis*, dalam hal ini dapat disebut penyalahgunaan obat bius, alkoholisme, malpraktek di bidang kedokteran, eksperimen kedokteran yang melanggar (*etik*) peri kemanusiaan.

Kelima, *viktimisasi yuridis*, dimensi ini cukup luas, baik yang menyangkut spek peradilan (dan lembaga pemasyarakatan) maupun menyangkut dimensi diskriminasi perundang-undangan, termasuk menerapkan "hukum kekuasaan".

Penggolongan viktimisasi tersebut diatas menunjukkan bahwa masalah korban sesungguhnya sudah sedemikian kompleks dan mencakup wilayah yang begitu luas karena perbuatan tersebut tidak tercantum dalam KUHP ataupun tidak melanggar undang-undang, namun sangat merugikan masyarakat, namun sangat merugikan masyarakat dan perbuatan elah terjangkau oleh undang-undang, akan tetapi tidak terjangkau oleh penegakan hukum karena sifat penerapan hukumnya yang selektif dan beragam.

Kesukaran-kesukaran menetapkan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan berpijak pada perspektif korban, tidak terlepas dari metoda yang selama ini digunakan untuk mengetahui gejala kriminalitas yang terdapat dalam

¹⁰⁸ Ibid, hal. vi - vii

masyarakat masih berdasarkan data statistik kriminal. Padahal, sudah sangat lama para ahli merasakan bahwa statistik kriminal resmi tidak dapat mencerminkan gejala kriminalitas yang terdapat dalam masyarakat. Keadaan ini biasanya disebut sebagai "angka gelap kejahatan"¹⁰⁹.

Ada beberapa tipe korban, yang masing-masing sangat tergantung dari segi mana golongan tersebut dilakukan.

1. Berdasarkan jenis viktimologinya, dapat dibedakan antara :

a. Korban bencana alam atau penyebab lain :

Yaitu mereka yang mengalami penderitaan, kerugian, atau kehilangan akibat dari bencana alam atau peristiwa lain yang bukan karena perbuatan manusia. Misal : korban tanah longsor atau menjadi korban gigitan hewan liar.

b. Korban tindak pidana :

Yaitu mereka yang menjadi korban dari suatu tindak pidana. Karena pengertian dan ruang lingkup tindak pidana sangat tergantung pada perumusan undang-undang mengenai hal itu, maka pengertian dan ruang lingkup korbannya pun tergantung pada perumusan undang-undang.

c. Korban struktural atau korban penyalahgunaan kekuasaan

Yaitu mereka yang menjadi korban akibat penyalahgunaan kekuasaan atau akibat kebijakan penguasa yang berpihak pada yang kuat. Misal :

¹⁰⁹ Roeslan Saleh, Segi Lain Hukum Pidana, Jakarta, 1984, hal. 14.

warga perkampungan kumuh yang digusur karena tempat tinggal mereka akan dibangun pusat pertokoan.

2. Berdasarkan jumlahnya :
 - a. Korban individual, yaitu mereka yang secara perseorangan menjadi korban dari suatu peristiwa atau perbuatan.
 - b. Korban berkelompok, yaitu mereka yang secara bersama-sama menjadi korban dari suatu peristiwa atau perbuatan. Secara sendiri-sendiri korban berkelompok ini masih dapat disebut sebagai korban individual,
 - c. Korban masyarakat/Negara. Cakupan korban jenis ini lebih luas dibandingkan dengan korban berkelompok. Misalnya : beberapa kasus kebakaran (pembakaran) hutan di Kalimantan yang menyebabkan banyak warga masyarakatnya menderita sesak nafas atau Negara yang harus mengalami krisis ekonomi dan menanggung kebangkrutan akibat ulah spekulan bermodal besar.
3. Berdasarkan hubungannya dengan sasaran tindakan pelaku :
 - a. Korban langsung, yaitu mereka yang secara langsung menjadi sasaran atau obyek perbuatan pelaku.
 - b. Korban tidak langsung, yaitu mereka yang meskipun tidak secara langsung menjadi sasaran perbuatan pelaku, tetapi juga mengalami penderitaan atau nestapa. Pada kasus pembunuhan terhadap seorang laki-laki yang mempunyai tanggung jawab menghidupi istri dan anak-anaknya, meninggalnya laki-laki tersebut merupakan

korban langsung. Sedangkan isteri dan anak-anaknya merupakan korban tidak langsung¹¹⁰.

2. Perlindungan hukum terhadap Korban

Pemberian perlindungan kepada individu korban sekaligus juga mengandung pengertian memberikan pula perlindungan kepada masyarakat, karena eksistensi individu dalam hal ini adalah sebagai unsur bagi pembentukan suatu masyarakat, atau dengan kata lain, bahwa masyarakat adalah terdiri dari individu-individu, oleh karena itu, antara masyarakat dan individu saling tali-menali. Konsekuensinya adalah, bahwa antara individu dan masyarakat saling mempunyai hak dan kewajiban. Walaupun disadari bahwa antara masyarakat dan individu, dalam banyak hal mempunyai kepentingan yang berbeda, akan tetapi harus terdapat "keseimbangan" pengaturan antara hak dan kewajiban di antara keduanya itu. Dilakukannya kejahatan terhadap seseorang anggota masyarakat, akan menghancurkan sistem kepercayaan yang telah melembaga dan pengaturan hukum pidana dan lain-lain berfungsi untuk mengembalikan kepercayaan tersebut karena masyarakat dipandang sebagai sistem kepercayaan yang melembaga.¹¹¹

Tanpa kepercayaan ini maka kehidupan sosial tidak mungkin berjalan dengan baik. Agar peraturan-peraturan hukum ini dapat berlangsung terus dan diterimanya oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak lebih bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut. Sebagaimana diketahui, bahwa sistem hukum pidana yang

¹¹⁰ JE. Sahetapy, OpCit. hal. 77

¹¹¹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995., hal. 5.

selama ini diikuti berorientasi pada si pembuat kejahatan saja. Hal ini tampak pada unsur-unsur hukum pidana terdiri atas perbuatan melawan hukum, pembuat, dan pidana. Hukum Pidana yang demikian itu mengakibatkan ketidakpuasan bagi anggota masyarakat, terutama yang menjadi korban dan keluarganya.

Sistem hukum pidana yang sekarang diikuti masih berat sebelah yaitu hanya memikirkan pembuat kejahatan dengan melupakan korban. Padahal, unsur pembuat dan unsur korban bagaikan satu mata uang, pasti terdapat dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Suatu tindak pidana terjadi karena antar hubungan korban-pembuat. Hubungan pembuat kejahatan dengan korban adalah sebagai dua subyek yang berhadapan, sehingga unsur-unsur hukum pidana terdiri atas perbuatan melawan hukum, pembuat, korban, dan pidana.

Korban merupakan unsur-unsur tindak pidana, maka dapatlah dikatakan korban mempunyai hak, kewajiban, peranan dan tanggung jawab dalam terjadinya tindak pidana. Dengan pengakuan bahwa korban adalah subyek yang berhadapan dengan subyek lain yakni pelaku. Argumen lain untuk mengedepankan perlindungan hukum terhadap korban adalah berdasarkan argumen kontrak sosial dan argumen solidaritas sosial.¹¹² Adapun yang pertama menyatakan, negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, bilamana terjadi kejahatan dan membawa korban, maka negara juga harus bertanggungjawab untuk memperhatikan kebutuhan para korban tersebut.

Argumen yang kedua menyatakan bahwa, negara harus menjaga warga

¹¹² *Ibid*, hal. 114.

negaranya dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya atau apabila warga negaranya mengalami kesukaran, melalui kerjasama dalam masyarakat berdasarkan atau menggunakan sarana-sarana yang disediakan oleh negara. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan pelayanan dari pengaturan hak.

Berdasarkan pemikiran ini, dapat dikatakan perlindungan terhadap korban merupakan wujud salah satu kewajiban pemerintah kepada warganya, karena korban mempunyai hak untuk itu. Perlindungan korban dapat berupa perlindungan korban secara langsung dalam bentuk pemberian ganti rugi oleh si pelaku tindak pidana kepada korban, yang disebut sebagai "*restitusi*"; dan ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada korban sebagai tersangka, terdakwa, terpidana atau pihak lain yang mendapat perlakuan/tindakan tanpa alasan yang berdasarkan peraturan. Perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Ganti kerugian seperti ini disebut sebagai "kompensasi".

Restitusi dan kompensasi merupakan bagian atas kebijakan dalam upaya mengurangi penderitaan korban. Tujuan membuat kebijakan guna mengurangi penderitaan bagi korban, oleh Mandelson, yang dikutip oleh Iswanto, dikatakan sebagai tujuan yang terpenting, karena dengan demikian akan dapat lebih memberdayakan masyarakat serta menjamin kehidupannya.

Jenis kerugian yang diderita oleh korban, bukan saja dalam bentuk fisik seperti biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk penyembuhan luka fisik serta kemungkinan hilangnya pendapatan ataupun keuntungan yang mungkin akan diperoleh, tetapi juga kerugian yang bersifat nonfisik yang sukar bahkan mungkin tidak dapat dinilai dengan uang.

Konsep Perlindungan Korban Kejahatan sebagaimana dijelaskan dalam uraian sebelumnya, suatu peristiwa kejahatan tentunya pelaku dan korbanlah yang menjadi tokoh utama yang sangat berperan. Pengertian “perlindungan korban” dapat dilihat dari dua makna yaitu:¹¹³

1. dapat diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana" (berarti perlindungan HAM atau ntuk kepentingan hukum seseorang);
2. dapat diartikan sebagai "perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tidak pidana" (Identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain, dengan maafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya:

Dari dua makna perlindungan korban tersebut, maka pada dasarnya ada dua sifat perlindungan yang dapat diberikan secara langsung oleh hukum, yaitu bersifat preventif berupa perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana dan represif berupa perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tidak pidana. Terkait dua sifat perlindungan korban yang dapat diberikan oleh hukum tersebut, maka pada hakikatnya perlindungan yang bersifat preventif dan represif memegang peranan yang sama pentingnya dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat mengingat masyarakat yang telah menjadi korban tidak boleh begitu saja dibiarkan menderita tanpa ada upaya perlindungan apapun dari negara dan sebaliknya mencegah masyarakat menjadi korban juga merupakan titik tekan yang utama.

¹¹³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, , Jakarta: Kencana Prenada Media Group2007, hal. 61.

Konsep perlindungan korban selama ini dipandang sebagai hak hukum pada hakikatnya adalah bagian dari masalah perlindungan hak asasi manusia, sehingga pada dasarnya konsep hak asasi manusia dapat di pandang sebagai hak hukum. Apabila konsep hak asasi manusia di pandang sebagai hak hukum, maka mempunyai dua konsekuensi normatif, yaitu:¹¹⁴

1. kewajiban bagi penanggung jawab (pihak yang dibebani kewajiban) untuk menghormati/tidak melanggar hak atau memenuhi klaim yang timbul dari hak; dan
2. reparasi jika kewajiban tersebut dilanggar/tidak dipenuhi.

Dengan mengacu pada penerapan perlindungan hak-hak korban kejahatan sebagai akibat dari terlanggarnya hak asasi yang bersangkutan, maka dasar dari perlindungan korban kejahatan dapat dilihat dari beberapa teori, di antaranya sebagai berikut:¹¹⁵

1. Teori utilitas

Teori ini menitikberatkan pada kemanfaatan yang terbesar bagi jumlah yang terbesar. Konsep pemberian perlindungan pada korban kejahatan dapat diterapkan sepanjang memberikan kemanfaatan yang lebih besar dibandingkan dengan tidak diterapkannya konsep tersebut, tidak saja bagi korban kejahatan, tetapi juga bagi sistem penegakan hukum pidana secara keseluruhan.

2. Teori tanggung jawab;

Pada hakikatnya subjek hukum (orang maupun kelompok) bertanggung jawab terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukannya sehingga apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana yang

¹¹⁴ Dikdik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan (Antara Norma dan Realita)*, Jakarta : PT. Radja Grafindo Persada, 2006, hal 162

¹¹⁵ *Ibid*, hal. 162-163

mengakibatkan orang lain menderita kerugian (dalam arti luas), orang tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya, kecuali ada alasan yang membebaskannya.

3. Teori ganti kerugian;

Sebagai perwujudan tanggung jawab karena kesalahannya terhadap orang lain, pelaku tindak pidana dibebani kewajiban untuk memberikan ganti kerugian pada korban atau ahli warisnya.

Konsep perlindungan terhadap korban secara teoritis dapat dilakukan berbagai cara, yaitu baik melalui langkah-langkah yuridis yang diiringi juga dengan langkah non-yuridis dalam bentuk tindakan pencegahan. Konsep perlindungan terhadap korban kejahatan diberikan tergantung pada jenis penderitaan/kerugian yang diderita oleh korban. Sebagai contoh, untuk kerugian yang sifatnya mental/psikis tentunya bentuk ganti rugi dalam bentuk materi/uang tidaklah memadai apabila tidak disertai upaya pemulihan mental korban. Sebaliknya, apabila korban hanya menderita kerugian secara material (seperti, harta bendanya hilang) pelayanan yang sifatnya psikis terkesan terlalu berlebihan. Konsep perlindungan korban melalui langkah-langkah yuridis salah satunya melalui kebijakan hukum pidana baik dari segi hukum materiil maupun dari segi hukum formil.

Bertolak dari uraian di atas, maka kerugian/penderitaan yang dialami korban dapat dibedakan antara yang bersifat fisik/materiil (dapat diperhitungkan dengan uang) dan yang sifatnya immaterial (misalnya berupa perasaan takut, sedih, sakit, kejutan psikis, dan lain-lain).

Arif Gosita telah berusaha merumuskan secara rinci hak-hak dan kewajiban korban yang seharusnya melekat pada korban antara lain adalah sebagai berikut:¹¹⁶

1. Hak Korban

- a. Si korban berhak mendapatkan kompensasi atas penderitanya, sesuai dengan taraf keterlibatan korban itu sendiri dalam terjadinya kejahatan tersebut.
- b. Berhak menolak, kompensasi untuk kepentingan pembuat korban (tidak mau diberikan kompensasi) karena tidak memerlukannya.
- c. Berhak mendapatkan kompensasi untuk ahli warisnya bila si korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.
- d. Berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi.
- e. Berhak mendapat kembali hak miliknya.
- f. Berhak menolak menjadi saksi bila hal itu akan membahayakan dirinya.
- g. Berhak mendapat perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor atau menjadi saksi.
- h. Berhak mendapat bantuan penasehat hukum.
- i. Berhak mempergunakan upaya hukum (*rechtmiddelen*).

2. Kewajiban Korban

- a. Tidak sendiri membuat korban dengan mengadakan pembalasan (main hakim sendiri).
- b. Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah pembuatan korban lebih banyak lagi.
- c. Mencegah kehancuran si pembuat korban baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain.
- d. Ikut serta membina pembuat korban.
- e. Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi.
- f. Tidak menuntut restitusi yang tidak sesuai dengan kemampuan pembuat korban.
- g. Memberikan kesempatan kepada pembuat korban untuk membayarkan restitusi pada pihak korban sesuai dengan kemampuannya (mencicil bertahap/imbalan jasa).
- h. Menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan.

¹¹⁶ Arif Gosita, *Masalah Korban Kecelakaan, Kumpulan Karangan*, Jakarta: Akademika Presindo, 1983, hal. 52-53.

Uraian yang terperinci mengenai hak-hak dan kewajiban korban oleh Gosita sangat bermanfaat untuk informasi dan kepentingan praktis bagi korban atau keluarga korban, pembuat kejahatan serta anggota masyarakat lainnya. Dalam kaitan ini, peranan korban perlu dikaji agar dalam mempertimbangkan tingkat kesalahan pembuat kejahatan benar-benar sesuai dengan derajat kesalahan yang dilakukan, agar pembuat, dan korban masing-masing diberi tanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana secara adil. Peranan korban akan menentukan hak untuk memperoleh jumlah restitusi, tergantung pada tingkat peranannya terhadap terjadinya tindak pidana yang bersangkutan, dan demikian juga dalam proses peradilan pidana.

E. PENGERTIAN ASUSILA

Asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan yang saat ini cenderung banyak terjadi di kalangan masyarakat. Menurut pandangan Pancasila pada sila ketiga tindakan asusila merupakan pelanggaran dan menyimpang dari nilai-nilai moral manusia.¹¹⁷ Menurut KUHP bahwa tindak pidana perkosaan termasuk dalam kejahatan terhadap kesopanan Bab XIV yang dimulai dari pasal 281-303 KUHP.¹¹⁸ Tindak pidana kesopanan dibentuk untuk melindungi kepentingan hukum (*rechstbelang*) terhadap rasa kesopanan masyarakat (rasa kesusilaan di dalamnya). Norma-norma kesopanan berpijak pada tujuan menjaga keseimbangan batin dalam hal rasa kesopanan bagi setiap manusia dalam pergaulan hidup masyarakat.

¹¹⁷ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2000, hal 12

¹¹⁸ *Ibid* hal 27

Tindak pidana kesopanan merupakan salah satu hal dari sekian kejahatan dalam KUHP. Dalam pengaturannya itu sendiri perkosaan terhadap anak di bawah umur dalam hal hubungan keluarga atau ayah dengan anak diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang merupakan pembaharuan dari sekian banyak pasal kejahatan terhadap kesopanan telah diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002.¹¹⁹

Suatu tindakan yang melanggar kesusilaan yang jenis dan bentuk-bentuk pelanggaran juga sanksinya telah diatur dalam KUHP. Ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP tersebut dengan sengaja telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud untuk memberikan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila dan terhadap perilaku-perilaku baik dalam bentuk akata-kata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang keputusan-keputusan dibidang kehidupan seksual, abik ditinjau dari segi padnangan masyarakat setempat dimana kata-kata itu telah diucapkan atau dimana perbuatan itu telah dilakukan, maupun ditinjau dari segi kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka.

Masyarakat secara umum menilai kesusilaan sebagai bentuk penyimpangan/kejahatan, karena bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang hidup di masyarakat. Perkataan, tulisan, gambar, dan

¹¹⁹ Prodjodikoro, Wiryono, *Tindakan-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2002, hal 65

perilaku serta produk atau media-media yang bermuatan asusila dipandang bertentangan dengan nilai moral dan rasa kesusilaan masyarakat. Sifat asusila yang hanya menampilkan sensualitas, seks dan eksploitasi tubuh manusia ini dinilai masih sangat tabu oleh masyarakat yang menjunjung tinggi nilai moral.¹²⁰

1. Macam-macam Asusila

- a. Zina adalah hubungan seks antara laki-laki dan perempuan diluar pernikahan yang sah. Secara psikolog dan seksolog pezina dan pelacur. Pelacur adalah mereka yang melakukan hubungan seks untuk mendapatkan uang, sedangkan pezina mereka yang melakukan hubungan seks atas dasar suka sama suka untuk memuaskan nafsu.
- b. Homoseks dan lesbian, homoseks adalah pemuasan nafsu seks antara sesama pria, sedangkan lesbian adalah pemuasan nafsu seks antar sesama wanita.
- c. *Free sex* adalah juga yang disebut seks bebas adalah model hubungan seksual di luar pernikahan yang bebas tanpa ikatan maupun dan yang dilandasi rasa suka sama suka. Orang yang menganut *free sex* mereka berhubungan seks dengan siapapun yang mereka sukai tanpa pandang bulu, bahkan keluarga sendiri.
- d. Samen leven adalah perbuatan ini sering disebut kumpul kebo. Samen leven adalah hidup bersama atau berkelompok tanpa

¹²⁰ <http://s-hukum.blogspot.co.id/2015/09/pengertian-tindak-pidana-asusila.html?m=1>

- sedikitpun niat untuk melaksanakan pernikahan. Dasar pijakan mereka adalah kepuasan seksual.
- e. Mastubradi adalah berasal dari kata latin yaitu *masturbation*, berarti tangan menodai atau sama juga dengan *onani*. Mastrubasi adalah pemuasan seksual pada diri sendiri dengan menggunakan tangan. Kebiasaan mastrubradi mengakibatkan kelelahan fisik karena banyak menyerap energi.
 - f. *Voyeurisme* adalah usaha untuk mendapatkan kepuasan seksual dengan melihat aurat orang lain yang sedang terbuka atau tidak sengaja terbuka. Contoh kebiasaan mengintip orang mandi atau melihat film-film porno.
 - g. Fetisme adalah penyimpangan yang merasa telah mendapat kepuasan seksual hanya dengan memegang, memiliki, atau melihat benda-benda atau pakaian yang sering dipakai wanita seperti BH, atau celana dalam.
 - h. Sodomi adalah hubungan seks lewat dubur untuk mendapatkan kepuasan. Perbuatan ini dilakukan terhadap pria maupun wanita dan umumnya terhadap mereka yang dapat dikuasai pelaku secara psikologis.
 - i. Perkosaan adalah memaksa orang lain untuk melakukan hubungan seks. Ini terjadi pada orang yang dikenal atau tidak. Aborsi adalah pengguguran kandungan atau pembuangan janin atau juga pengentian kehamilan atau matinya janin sebelum waktu kelahiran.

Biasanya ini dilakukan wanita hamil akibat *free sex*.

- j. Pelecehan seksual adalah penghinaan terhadap nilai seksual seseorang yang ada dalam tubuhnya. Hal itu dapat berupa ucapan, tulisan, tindakan yang dinilai mengganggu atau merendahkan martabat kewanitaan, seperti mencolek, meraba, mencium, mendekap.
- k. Pacaran adalah dalam arti luas berarti mengenal karakter seseorang yang dicintai dengan cara mengadakan tatap muka. Pacaran pada zaman sekarang adalah usaha untuk melampiaskan nafsu seksual (hubungan intim) yang tertunda.¹²¹

2. Menurut Para Ahli

- a. Kejahatan kesusilaan atau *moral offenses* merupakan bentuk pelanggaran yang bukan saja masalah (hukum) nasional suatu negara melainkan sudah merupakan masalah (hukum) semua negara di dunia atau merupakan masalah global. Pelaku kejahatan kesusilaan bukan dominasi mereka yang berasal dari golongan ekonomi menengah atau rendah apalagi kurang atau tidak berpendidikan sama sekali, melainkan pelakunya sudah menembus semua strata sosial dari strata terendah sampai tertinggi.¹²²
- b. Di dala keputusan hukum pidana internasional, kejahatan kesusilaan belum dimasukkan sebagai salah satu dari 22 kejahatan internasional

¹²¹ <http://perbuatankeji.blogspot.co.id/2013/11/tindakan-asusila-narkoba.html?m=1>

¹²² Romli Atmasasmita, 1995, Kapita selekta hukum pidana dan kriminologi, Mandar Maju, Bandung, hal 103

atau *internasional crime*. Namun demikian di dalam perjanjian-perjanjian ekstradiksi antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara anggota ASEAN lainnya (kecuali dengan Singapura) dan pemerintah Australia, hampir semua jenis tindak pidana di bidang kesusilaan ditempatkan sebagai salah satu dari beberapa tindak pidana lainnya yang dapat di ekstradiksi. Dari contoh perjanjian ekstradiksi tersebut tampak bahwa antara pemerintah Indonesia dan pemerintah negara yang terlibat di dalam perjanjian ekstradiksi memiliki pandangan moral yang sama.¹²³

- c. Tindak pidana kesusilaan dalam KUHP menggunakan istilah kejahatan kesopanan. Kesopanan dalam hal ini dalam artian “kesusilaan” yaitu perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, meraba buah dada orang perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium dan sebagainya.¹²⁴
- d. Menurut Soetarjo Wignjo Soebroto yang dimaksud dengan perkosaan adalah yaitu usaha melampiaskan nafsu seksual seseorang laki-laki terhadap seorang perempuan yang menurut moral atau hukum yang berlaku adalah melanggar. Dalam pengertian ini bahwa apa yang dimaksud perkosaan di satu pihak dapat dilihat sebagai suatu perbuatan yaitu suatu perbuatan secara paksa hendak melampiaskan nafsu seksualnya dan dilain pihak dapat dilihat sebagai

¹²³ Ibid, hal 104

¹²⁴ R. Soesilo, 1996, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal. Politeia. Hal 204

suatu peristiwa pelanggaran norma serta tertib sosial.

F. PENGERTIAN ANAK

Merujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian anak secara etimologi diartikan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.¹²⁵ Devinisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana maupun hukum perdata. Secara internasional definisi anak tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak atau *United National Convention on the Right of The Child* Tahun 1989.

Menurut R.A Koesnan “anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.¹²⁶ secara nasional definisi anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum menikah. Ada juga mengatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sedangkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.¹²⁷ Menurut Undang-Undang

¹²⁵ Kemdigbud, KBBI Daring. <https://kbbi.kemdigbud.go.id>. Diakses tanggal 19 Agustus 2023

¹²⁶ R.A. Koesnan.2005. Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia. Bandung. Sumur. Hal. 113

¹²⁷ 7 Eta Kalasuso. 2016. Peran Penyidik Dalam Melakukan Diversi Pada Tindak Pidana Penganiayaan yang

No 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) Tahun, tetapi belum 18 (delapan belas) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang didalam dirinya terdapat harkat serta martabat sebagai manusia, anak merupakan generasi penerus bangsa dimasa yang akan datang, oleh karena itu kita harus menjaga dan melindungi mereka dari perbuatan buruk ataupun menjadi korban dari perbuatan buruk orang lain.

Definisi anak sendiri terdapat beberapa pengertian, dari beberapa penraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia antara lain :

1. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 45 KUHP memberi batasan mengenai anak, yaitu apabila belum berusia 16 (enam belas) tahun, oleh karena itu apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya terdakwa dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkan supaya dikembalikan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan.

2. Menurut hukum perdata

Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyebutkan, orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum

mencapai umur 21 tahun dan belum kawin.

3. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai 16 (enam belas) tahun.
4. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak

Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
5. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak

Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin
6. Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.
7. Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak


Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak adalah seseorang yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

9. Menurut Hukum Internasional, yaitu Konvensi Hak-hak Anak (telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990

Pasal 1 Konvensi Hak-hak Anak (KHA) menyebutkan, yang dimaksud dengan anak dalam Konvensi ini adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditemukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.¹²⁸

Peraturan perundang-undangan di Indonesia memang tidak seragam akan tetapi dalam setiap perbedaan memiliki pemahaman tersebut tergantung situasi dan kondisi dalam pandangan mana yang akan digunakan nantinya. Pengertian anak memiliki arti yang sangat luas, dan anak dikategorikan menjadi beberapa kelompok usia.



G. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK-ANAK

Perlindungan adalah sesuatu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik atau psikis.¹²⁹ Menurut Wiyono perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat

¹²⁸ Wagianti sutedjo dan Melani. 2013. Hukum Pidana Anak. Bandung. Refika Aditama. Hal. 141

¹²⁹ Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 27.

keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental.¹³⁰ Sedangkan pengertian perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, “*Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”.¹³¹

Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan *dependent*, di samping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.¹³²

Istilah perkembangan berarti serangkaian perubahan *progresif* yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Seperti yang dikatakan oleh Van den Daele (Hurlock, 1980: 2) bahwa perkembangan berarti perubahan secara kualitatif. Ini berarti bahwa perkembangan bukan

¹³⁰ Wiyono, Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 98.

¹³¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, loc. cit.

¹³² Maidin Gultom, op. cit., h. 34.

sekedar penambahan ukuran pada tinggi dan berat badan seseorang atau kemampuan seseorang, melainkan suatu proses integrasi dari banyak struktur dan fungsi yang kompleks. Proses perkembangan pada diri individu yang sedang mengalami proses pendidikan perlu dipahami oleh para pendidik. Apakah peserta didik mengalami perkembangan atau sebaliknya.¹³³

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai perlindungan anak berhubungan dengan hal-hal yang harus didapatkan oleh anak, yaitu:

1. Luas lingkup perlindungan :
 - a. Perlindungan yang pokok meliputi antara lain yaitu sandang, pangan, pemukiman , pendidikan, kesehatan dan hukum
 - b. Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah
 - c. Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya
2. Jaminan pelaksanaan perlindungan :
 - a. Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
 - b. Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.

¹³³ Achmad Juntika Nurihsan, *Dinamika Perkembangan Anak & Remaja*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), h. 1.

- c. Peraturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis).¹³⁴

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta

¹³⁴ Maidin Gultom, op. cit., h. 35.

pemerintahnya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, menyediakan sarana pengembangan diri, dan sebagainya. Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan atau terlibat dalam usaha perlindungan anak. Usaha perlindungan demikian misalnya dilakukan oleh orangtua atau yang terlibat dalam usaha-usaha perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar ataupun dari dalam diri anak, mereka yang bertugas mengasuh, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mereka yang terlibat mencegah anak kelaparan, mengusahakan kesehatan, dan sebagainya dengan berbagai cara, mereka yang menyediakan sarana mengembangkan diri anak dan sebagainya, mereka yang terlibat dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana.

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah berkewajiban menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum

bertanggung jawab terhadap anak. Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.¹³⁵

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, meletakkan kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

1. Non diskriminatif,
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak,
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan,
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.¹³⁶

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perlindungan Anak, mengatakan bahwa Perlindungan anak bertujuan

¹³⁵ Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 72.

¹³⁶ Lysa Angrayni, *loc. cit.*

untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.¹³⁷



¹³⁷ Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h. 108

BAB IV

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA ASUSILA TERHADAP ANAK DI
WILAYAH HUKUM POLDA JAMBI**

**A. PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANGGOTA POLRI
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA ASUSILA TERHADAP
ANAK DI WILAYAH HUKUM POLDA JAMBI**

Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan menjaga keamanan, kerana keamanan suatu negara adalah hal yang sangat penting dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional dan merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jika suatu negara berada dalam situasi aman, maka selanjutnya yang ditambahkan oleh masyarakat dan pemerintah adalah suatu kehidupan yang bahagia, sejahtera, adil dan makmur dari para warga negaranya. Faktor keamanan tersebut merupakan salah satu tanggung jawab dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Dan tujuan dibentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman asyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

Untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai alat negara memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, maka eksistensi Kepolisian Negara RI (Polri) selalu bersama dan menyatu dengan masyarakat. Kesan atau citra polisi memang belum membaik di semua daerah bahkan mungkin dari semua negara. Sekalipun upaya pihak kepolisian untuk memperbaiki citra negatif terus ditingkatkan, upaya tersebut tetap tidak akan mengakibatkan citra polisi menjadi positif. Dari semua pustaka yang menyangkut polisi baik di negara maju atau negara berkembang, baik dari pengamatan atau penelitian, hampir tidak pernah tersirat atau tersurat citra positif tentang polisi dalam pelaksanaan tugasnya. Hal ini tidak lepas dengan tugasnya yang bersinggungan langsung dengan masyarakat, sehingga menimbulkan celah untuk memanfaatkan hubungan itu untuk kepentingan pribadi.

Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini dibebani oleh harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersih jauh dari perbuatan tercela, baik pelanggaran disiplin atau pidana dan harus berorientasi pada masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) belakangan ini terus diuji citranya akibat diterpa berbagai kasus-kasus seperti penyuapan, korupsi, HAM dan berbagai kasus pidana lainnya. Opini yang berkembang di masyarakat saat ini menganggap bahwa seolah setiap anggota POLRI kebal hukum karena semua kasus yang melibatkan polisi menghilang begitu saja sebelum sampai dipersidangan.

Tabel I
Jumlah Pelanggaran Tindak Pidana Asusila yang Dilakukan
Oleh Anggota Polri di Wilayah Hukum Polda Jambi Tahun 2021-2023

No	Tahun	Jumlah Pelanggaran Tindak Pidana Asusila
1	2021	4 kasus
2	2022	8 kasus
3	2023	1 kasus

Sumber : Kepolisian Daerah Jambi 2021-2023

Berdasarkan data Tabel I di atas dapat dijelaskan bahwa ada beberapa pelanggaran tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anggota POLRI di wilayah hukum Polda Jambi, selama 3 (tiga) tahun terakhir yakni 2021 s/d 2023 sebanyak 13 (tiga belas) kasus dengan rincian Tahun 2021 ada 4 (empat) kasus, Tahun 2022 ada 8 (delapan) kasus dan Tahun 2023 sebanyak 1 (satu) kasus.

Harapan dan teladan yang diberikan bagi anggota Kepolisian tersebut perlu direalisasikan dalam pelaksanaan tugas sehingga tidak hanya merupakan simbolis semata. Perihal tugas Kepolisian sebagai aparat penegak hukum, tugas dan wewenangnya telah diatur secara rinci dalam ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 13 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokoknya yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Anak dipahami sebagai individu yang belum dewasa. Dewasa dalam arti anak belum memiliki kematanganrasional, emosional, moral dan sosial seperti orang dewasa pada umumnya. Anak merupakan generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia, sehingga perlu didefinisikan berdasarkan ketentuan umum yang tercantum dalam peraturan tersebut.

Mengingat pentingnya peran anak, hak anak secara tegas telah diatur didalam undang-undang, bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapaun perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosista mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

Perbuatan pidana asusila adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, perbuatan pidana asusila dapat pula dikatakan tindak pidana, yaitu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam, asal saja dalam

pada itu diingat bahwa larangannya ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan terjadi itu. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang.

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/204/IX/2019 /Jambi /SPKT”B” diketahui bahwa telah terjadi pelanggaran Tindak pidana Pelecehan/asusila yang dilakukan oleh anggota polri berupa persetubuhan atau pencabulan anak. Dalam kasus ini seorang anggota polri sekaligus sebagai orang tua sambung yang seharusnya memberikan perlindungan namun sebaliknya melakukan tindakan asusila terhadap anak sambungnya dan masih di bawah umur sangatlah miris. Pada tahun 2013 saat itu korban masih duduk di kelas 4 sampai kelas 5 SD korban sering dipeluk pada waktu siang hari dan terjadi beberapa tindakan pelecehan hingga tahun 2019. Atas kejadian tersebut korban melaporkan ke Polda Jambi untuk ditindak lanjut.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep- konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Mekanisme peradilan pidana dilakukan melalui beberapa tahapan atau proses. Setiap sistem peradilan pidana mungkin sama atau berbeda dalam hal mengatur tahap-tahapan atau proses peradilan pidana. Namun demikian, secara garis besar tahapan tersebut setidaknya dapat dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Tahapan sebelum sidang pengadilan (*pre-ajudication atau pre-trial proses*)
2. Tahapan pemeriksaan disidang pengadilan (*adjudication atau trial proses*)
3. Tahapan sesudah sidang pengadilan selesai (*post-adjudication atau post-trial proses*)

1. Tahapan sebelum sidang pengadilan (Pra ajudikasi)

Pada tahap pra ajudikasi ini adalah tahap-tahap sebelum masuk kedalam proses peradilan dan tindakan aparat hukum untuk melakukan penyidikan dan penuntutan dengan tujuan terpenuhinya Berita Acara Pidana (BAP). Terdapat istilah pada tahap ini yaitu Tersangka.

a. Penyidikan

Pengertian penyidik secara yuridis dalam pasal 1 dan angka 2 KUHP dinyatakan bahwa yang di maksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dari adanya Laporan Polisi Nomor : LP/B-204/IX/2019/Jambi/SPKT “B” tanggal 02 September 2019, dilakukan penanganan kasus pelecehan seksual ini, melalui proses sebagai berikut :

1. Pemanggilan

Kata Panggil Dalam Kamu Besar Bahasa Indonesia memiliki

beberapa pengertian yaitu memanggil, mengajak (meminta), datang dengan menyerukan nama dan sebagainya. Sedangkan Pemanggilan yaitu Proses, cara, atau perbuatan memanggil.

Menurut Penyidik Metha Marsita mengatakan bahwa:

Dalam proses pemanggilan ini, telah dilakukan pemeriksaan dengan Tanpa surat panggilan terhadap LINA LIN Binti LIONG HO (Pelapor), FEBRIANA AULIA PUTRI Als CIA CIA Binti DAHLAN HUSEIN (Alm) (saksi korban). Dan FAKTA HERLIAN Bin HERMANTONI (saksi).¹³⁸

2. Penangkapan

Penangkapan adalah suatu perbuatan melalui penyidik dalam bentuk penahanan sementara atas kebebasan tersangka apabila terdapat cukup bukti maka dilaksanakan persidangan pada yang bersangkutan dan sesuai dengan strategi yang diatur dalam undang-undang.

Menurut Penyidik Suhartono mengatakan bahwa :

Dalam proses penanganan perkara ini tidak dilakukan penangkapan terhadap tersangka.¹³⁹

3. Penahanan

Penahanan seorang tersangka dilakukan karena berbagai alasan subjektif dan objektif yang diatur dalam Pasal 21. Pada ayat (1) disebutkan berbagai alasan yang bersifat subjektif, dimana pejabat yang berwenang menahan dapat menahan tersangka atau terdakwa apabila menurut penilaiannya si tersangka atau terdakwa dikhawatirkan hendak melarikan diri, menghilangkan barang bukti

¹³⁸ Wawancara dengan Metha Marsita, tanggal 15 Agustus 2023 di Polda Jambi

¹³⁹ Wawancara dengan Suhartono, tanggal 16 Agustus 2023 di Polda Jambi

serta dikhawatirkan mengulangi perbuatan pidana yang disangkakannya. Sedangkan pada ayat (4) mengatur alasan penahanan yang bersifat objektif. Alasan penahanan yang bersifat objektif yaitu alasan penahanan yang didasarkan pada jenis tindak pidana apa yang dapat dikenakan penahanan. Dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan.

4. Penggeledahan

Penggeledahan dilakukan untuk kepentingan penelitian dan atau penyidikan. Penggeledahan diatur dalam Pasal 32 sampai dengan 37 KUHAP. Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Suhartono yang mengatakan bahwa :

Penggeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang. Bahkan tidak hanya melakukan pemeriksaan, tapi bisa juga sekaligus untuk melakukan penangkapan dan penyitaan. Sedangkan penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Dalam kasus kali ini tidak dilakukan penggeledahan.¹⁴⁰

5. Penyitaan

Penyitaan adalah tindakan kejahatan yang dilakukan pada tingkat penyelidikan. Penyitaan diatur dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 48 KUHAP. Penyitaan yang paling sederhana dapat dilakukan melalui pendekatan penyidik dengan izin Ketua Pengadilan Negeri terdekat. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, telah dilakukan penyitaan sesuai

¹⁴⁰ Wawancara terhadap Suhartono, 16 Agustus 2023

dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor :
Sp.Sita/113/X/Res.1.24/2019/Ditreskrim tanggal 31 Oktober 2019.

Bentuk Pertanggungjawab Hukum anggota POLRI yang melakukan tindak pidana dapat dilakukan melalui 2 (dua) bentuk yaitu pada :

1. Lingkup Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri yang menangani perkara-perkara pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, dimana lebih menjurus kepada kesalahan-kesalahan yang berhubungan langsung dengan Institusi Polri itu sendiri.
2. Lingkup Peradilan Umum sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 29 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri yang melakukan Tindak Pidana.
 - a. Laporan atau Pengaduan;

Tahapan pemeriksaan bagi anggota Polri yang melakukan Tindak Pidana dimulai dengan adanya pengaduan yang diajukan oleh : masyarakat, anggota Polri, sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Penerimaan laporan atau pengaduan dilaksanakan oleh pengemban fungsi Propam di setiap jenjang organisasi Polri, yang selajutnya melakukan pemeriksaan pendahuluan atas laporan atau pengaduan dimaksud.

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/A-11/HUK.12.10/2022/Propam tanggal 8 Oktober 2022 tentang Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dengan perihal Tindak Pidana persetubuhan atau pencabulan yang dilakukan oleh Aipda

MS jabatan Banit Turjawali Sat Samapta Polres Tanjung Jabung Timur dan telah di putus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

b. Pemeriksaan Pendahuluan;

Berdasarkan laporan dan pengaduan yang disampaikan maka dilakukan pemeriksaan pendahuluan. Apabila hasil pemeriksaan pendahuluan diperoleh dugaan kuat bahwa laporan atau pengaduan tersebut termasuk dalam kategori pelanggaran kode etik Polri maka, pengemban fungsi Propam mengirimkan berkas perkara serta mengusulkan kepada pejabat Polri yang berwenang untuk membentuk komisi Kode Etik Profesi Polri. Pengemban fungsi Propam dalam hal ini dapat meminta saran hukum kepada pengemban fungsi pembinaan hukum. Dalam melaksanakan tugasnya, komisi dan pengemban fungsi Propam bekerja dengan prinsip praduga tak bersalah.

c. Pemeriksaan di depan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri ;

Dalam pemeriksaan di depan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, Terperiksa dalam hal ini Anggota Polri wajib memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang komisi. Sidang Komisi dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dan yang dijadikan bahan pemeriksaan dalam tahapan ini adalah berkas perkara terperiksa, surat-surat yang berkaitan, keterangan saksi / saksi ahli yang dapat dihadirkan.

Adapun penerimaan barang bukti dalam perkara ini berdasarkan Surat Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor PUT/05/V/HUK.6.6/2023, terdapat 5 barang bukti yaitu :

1. Laporan Polisi Nomor : LP/B-204/IX/2019/Jambi/SPKT”B” tanggal 02

September 2019 tentang Tindak Pidana persetujuan atau pencabulan dengan tersangka an. MS Bin SABAR SEMBIRING;

2. Surat dari Kejaksaan Tinggi Jambi Nomor : B-1262/L.5.4/Eku/03/2020 tanggal 31 Maret 2020 perihal Pemberitahuan hasil penyidikan an. Tersangka MS melanggar Pasal 81 Jo Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 atau Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sudah lengkap;
3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 320/Pid.Sus/2020/PN-Jmb tanggal 01 September 2020 tentang Putusan Pidana Penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
4. Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 97/PID.SUS/2020/PT JMB tanggal 05 Oktober 2020 tentang Putusan Pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
5. Salinan Putusan Mahkamah Agung nomor : 1446K/Pid.Sus/2021 tanggal 17 Juni 2021 tentang Putusan menolak permohonan kasasi dari pemohon Kasasi II/Terdakwa MS Bin SABAR SEMBIRING.

d. Penjatuhan Putusan ;

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 320/Pid.Sus/2020/PN-Jmb tanggal 01 September 2020 tentang Putusan Pidana Penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Kemudian berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 97/PID.SUS/2020/PT JMB tanggal 05 Oktober 2020 tentang Putusan Pidana

penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Kemudian Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung nomor : 1446K/Pid.Sus/2021 tanggal 17 Juni 2021 tentang Putusan menolak permohonan kasasi dari pemohon Kasasi II/Terdakwa MS Bin SABAR SEMBIRING.

Dari ketiga putusan tersebut berdasarkan hasil analisa penulis, didapatkan bahwa putusan diatas kurang berpihak kepada korban. Hal ini dikarenakan tidak adanya tambahan putusan berupa pemberian kompensasi dari Negara terhadap korban maupun pemberian restitusi dari pelaku terhadap korban, padahal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 30 dijelaskan bahwa korban tindak pidana kekerasan seksual berhak mendapatkan restitusi dan layanan pemulihan. Hal ini dikarenakan di dalam tuntutan dan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum juga tidak dicantumkan adanya hukuman tambahan berupa pemberian kompensasi dari Negara terhadap korban maupun pemberian restitusi dari pelaku terhadap korban.

Menurut Lina lin binti Liong Ho selaku orang tua korban, menerangkan bahwa :

Dalam proses penegakan hukum atas kasus anak saya ini, kami merasa hukuman yang diterima oleh pelaku baik penjara maupun dendanya sudah dapat kami terima, namun sangat kami sayangkan dimana anak kami selaku korban perlu mendapatkan biaya untuk pemulihan trauma baik secara fisik maupun psikis, semua itu perlu biaya namun belum diperhitungkan dalam putusan hakim. Saya selaku orang tua sangat mengharapkan negara ini dapat memberikan kami bantuan berupa biaya untuk proses pemulihan trauma anak kami ini. Dan kami berharap tersangka juga dibebankan biaya pengobatan anak kami ini.¹⁴¹

¹⁴¹ Wawancara terhadap Lina lin binti Liong Ho, tanggal 17 Agustus 2023 di kediaman ybs yang bertempat di Rajawali

Setelah melalui tahapan diatas dan terbukti telah terjadi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Terperiksa, maka penjatuhan hukuman segera dilaksanakan. Adapun penjatuhan hukuman yaitu pemberian sanksi administratif oleh ketua komisi berupa rekomendasi untuk dapat atau tidaknya Diberhentikan Tidak Dengan Hormat atau Dengan Hormat (PTDH dan PDH). Penjatuhan hukuman dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak sidang komisi dimulai.

Menurut Kasi Propam Polres Tanjab Timur Polda Jambi Iptu S. Tarigan, menyatakan bahwa :

Setelah adanya putusan inkrah dari proses pidana Sdr. MALEM SEMBIRING selanjutnya dilakukan sidang kode etik dengan hasil Putusan KKEP Nomor : PUT/05/V/HUK.6.6/2023 dijatuhkanlah sanksi berupa

1. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela; dan
2. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai Anggota Polri.¹⁴²

e. Pelaksanaan Putusan ;

Putusan sanksi administratif berupa rekomendasi untuk dapat atau tidaknya Diberhentikan Tidak Dengan Hormat atau Dengan Hormat (PTDH dan PDH) diajukan oleh ketua Komisi kepada kepala kesatuan Kepolisian paling lambat 8 (delapan) hari sejak putusan sidang dibacakan. Komisi ini berakhir tugasnya setelah penyerahan hasil putusan kepada pejabat yang membentuk.

f. Pencatatan Dalam Data Personel Perseorangan.

Setelah penjatuhan dan pelaksanaan hukuman dilaksanakan maka dilakukan pencatatan terhadap anggota Polri tersebut dalam data personil perseorangan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pejabat Kepolisian dalam rangka

¹⁴² Wawancara terhadap Kasi Propam Polres Tanjab Timur Polda Jambi, tanggal 14 Agustus 2023 di Polres Tanjab Timur Polda Jambi

penilaian terhadap kinerja anggota Polri tersebut.

Untuk pelanggaran disiplin Polri, penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam sidang disiplin. Jadi, jika polisi melakukan tindak pidana misalkan pemerkosaan, penganiyaan, dan pembunuhan (penembakan) terhadap warga sipil seperti yang Anda sebut, maka polisi tersebut tidak hanya telah melakukan tindak pidana, tetapi juga telah melanggar disiplin dan kode etik profesi polisi.

Apabila anggota Polri atau oknum Polri melakukan tindak pidana, pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan [lihat Pasal 12 ayat (1) PP 2/2003 jo. Pasal 28 ayat (2) Perkapolri 14/2011]. Oleh karena itu, polisi yang melakukan tindak pidana tersebut tetap akan diproses secara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik.

Adapun proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Hal ini diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sidang Komisi Kode Etik Polri (“Sidang KKEP”) adalah sidang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (“KEPP”) yang dilakukan oleh Anggota Polri sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 Perkapolri 14/2011. Selain itu Sidang KKEP juga dilakukan terhadap pelanggaran

Pasal 13 PP 2/2003.

Pasal 13 PP 2/2003:

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

untuk sidang KKEP, jika sanksi administratif yang akan dijatuhkan kepada Pelanggar KKEP adalah berupa rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (“PTDH”), maka hal tersebut diputuskan melalui Sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 22 ayat (2) Perkapolri 14/2011).

Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui Sidang KKEP terhadap: (lihat Pasal 22 ayat (1) Perkapolri 14/2011)

1. Pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
2. Pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i.

B. PEMENUHAN RASA KEADILAN DALAM PENJATUHAN SANKSI TERHADAP OKNUM ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA ASUSILA TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM POLDA JAMBI

Mengenai siapa yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, jawab singkatnya adalah orang tua, pemerintah dan negara. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa akan lebih luas, yaitu meliputi negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus, utamanya adalah anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Perlindungan khusus bagi ABH meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana.

Berbagai reformasi struktural positif yang signifikan di bidang hukum dan keadilan telah terbangun dalam kurun waktu 21 tahun semenjak reformasi 1998, termasuk pemisahan lembaga peradilan dari pemerintah eksekutif, pengakuan atas berbagai Hak Asasi Manusia, dan juga dibentuknya lembaga pengawas baru dan khusus, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Namun, sektor ini tetap menghadapi sejumlah tantangan yang mengakibatkan rendahnya kepercayaan publik terhadap beberapa lembaga utama di sektor ini, seperti karena tidak dapat mengakses sistem hukum formal dikarenakan biaya, kurangnya mekanisme yang ramah dalam melaporkan keluhan, maupun pemberian layanan hukum yang berkualitas. Maka diperlukan strategi yang mampu mendorong adanya dukungan publik yang memadai, mampu menarik partisipasi dan sumberdaya masyarakat sipil dalam menjalankan reformasi yang positif di bidang hukum dan keadilan di Indonesia.

Pembangunan sektor hukum dan keadilan juga akan menciptakan lingkungan yang kondusif tercapainya Sustainable Development Goals (SDGs) dan akan

berperan penting dalam mengurangi angka kemiskinan dan mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Pembangunan sektor hukum dan keadilan akan berkontribusi pada terbangunnya kepercayaan terhadap kapasitas lembaga-lembaga negara demi menjaga keamanan dan mengurangi penggunaan kekerasan dalam penyelesaian perselisihan. Disamping itu juga akan memfasilitasi kelompok rentan untuk menyampaikan keluhannya, mengurangi korupsi, dan menguatkan demokrasi dan mendukung pembangunan masyarakat sipil yang kuat dan majemuk.

LPSK memiliki tugas, fungsi yang khusus yakni memberikan perlindungan dan pemulihan kepada saksi dan/atau korban pada proses peradilan pidana. Perlindungan dan pemulihan terhadap mereka harus dilaksanakan mengingat begitu pentingnya posisi saksi korban dalam sistem hukum kita. Peran saksi dan korban sangat besar dalam mengungkap fakta terjadinya peristiwa tindak pidana. Namun demikian, tidak jarang mereka mengalami berbagai tindakan intimidasi, gangguan, ancaman, teror, bahkan tindakan kekerasan untuk menggagalkan atau menghalang-halangi mereka dalam memberikan kesaksian. Kondisi ini harus dihindari dengan memberikan perlindungan kepada saksi dan korban agar proses pengungkapan kebenaran terhadap suatu tindak kejahatan dapat dilaksanakan dengan baik.

Peran LPSK semakin berkembang dengan direvisinya UU Perlindungan Saksi dan Korban melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Perubahan UU ini telah memberikan mandat kepada LPSK untuk menyediakan layanan perlindungan kepada saksi dan korban tindak pidana terorisme, pelanggaran HAM

yang berat, korupsi, pencucian uang, narkoba, perdagangan orang, kekerasan seksual terhadap anak, penyiksaan, penganiayaan berat, dan tindak pidana lain. Lingkup layanan LPSK mencakup perlindungan fisik, perlindungan hukum, pemenuhan hak prosedural, bantuan medis, bantuan rehabilitasi psikologis dan psikososial, serta fasilitasi restitusi dan kompensasi.

Dalam perjalanan kasus ini, saksi dan korban tidak mendapatkan pendampingan dari LPSK dalam proses perkara pidana. Hal ini dikarenakan domisili saksi dan korban yang jauh dari jangkauan kantor LPSK, sementara kantor LPSK hanya berada di 3 kota yaitu Jakarta, Medan dan Yogyakarta. Hal ini menjadi salah satu indikator dalam pemenuhan rasa keadilan dialami oleh saksi dan korban.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi nomor 320/Pid.Sus/2020/PN-Jmb tanggal 01 September 2020 dijelaskan bahwa terdakwa MS telah terbukti secara sah dan meyakinkan baersalah melakukan Tindak Pidana Dengan Sengaja melakukan Kekerasan atau Ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar ketentuan pasal 81 Jo pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 Perubahan UU No.23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak.

Dijatuhkan pidana kepada terdakwa MS tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Kemudian berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor :

97/PID.SUS/2020/PT JMB tanggal 05 Oktober 2020 dijelaskan bahwa menerima permintaan banding dari pembeding penasihat hukum terdakwa dan jaksa penuntut umum, menjatuhkan pidana kepada terdakwa MS tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1446 K/Pid.Sus/2021 tanggal 17 Juni 2021 menjelaskan bahwa tidak dapat diterima permohonan kasasi dari pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tersebut dan menolah permohonan kasasi dari pemohon Kasasi II/ Terdakwa MS tersebut.

Kemudian berdasarkan Putusan KKEP Nomor PUT/05/V/HUK.6.6/2023 tanggal 29 Mei 2023 menjelaskan bahwa menetapkan MS Nrp. 77010568 terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 12 ayat 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dijatuhkan sanksi berupa perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela dan direkomendasikan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai Anggota Polri.

Menurut Lina Lin selaku orang tua korban, menjelaskan bahwa :

Dalam penjatuhan hukuman terhadap MS yang berstatus anggota polri, saya rasa baik hukuman pidana maupun hukuman kode etik yang diterimanya belum memenuhi rasa keadilan bagi saya selaku orang tua korban. Hal ini dikarenakan anak saya mengalami trauma perlu penanganan trauma baik secara fisik maupun psikis. Dan selama proses perkara ini anak saya tidak mendapat pendampingan dari negara yang seharusnya ada perwakilan dari

LPSK.¹⁴³

Dari penjelasan beberapa keputusan di atas yang juga sebagai salah satu indikator dalam pemenuhan rasa keadilan yang dialami oleh korban yaitu penjatuhan hukuman PTDH sebagai anggota polri dan pidana penjara selama 11(sebelas) tahun dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).



¹⁴³ Wawancara terhadap Lina lin binti Liang Ho, tanggal 17 Agustus 2023 di kediaman ybs yang bertempat di Rajawali

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari uraian pembahasan yang ingin penulis simpulkan ialah sebagai berikut :

1. Penegakan hukum pidana terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana asusila terhadap anak di wilayah hukum Polda Jambi dilaksanakan dengan proses dimulai dari penyidikan berdasarkan laporan polisi Nomor LP/B-204/IX/2019/jambi/SPKT”B” hingga penetapan hukuman, dari putusan pidana terhadap pelaku baik pada putusan peradilan tingkat pertama di pengadilan negeri Jambi, banding di pengadilan tinggi Jambi, serta kasasi di Mahkamah Agung yang mana terhadap pelaku tetap dihukum penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) serta adanya putusan Komisi Kode Etik Polri yang menyatakan bahwa terhadap pelaku telah melakukan perbuatan tercela dan diberikan sanksi berupa Pemberhentian dengan Tidak Hormat (PTDH) menurut penulis dan juga hasil wawancara terhadap orang tua korban proses penegakan hukum ini putusannya masih belum berpihak kepada korban.
2. sanksi yang dijatuhkan terhadap oknum anggota polri yang melakukan tindak pidana asusila terhadap anak di wilayah hukum Polda Jambi berupa penjatuhan hukuman PTDH sebagai anggota polri dan pidana penjara selama 11(sebelas) tahun dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan

dalam putusan pidana tersebut tidak mencantumkan adanya pemberian kompensasi dari negara maupun pemberian restitusi dari pelaku terhadap korban, hal ini dinilai oleh penulis maupun orang tua korban belum memenuhi rasa keadilan bagi korban.

B. SARAN

Adapun saran yang ingin penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Selain pemberian hukuman penjara dan denda terhadap pelaku tindak asusila terhadap anak, agar juga dikenakan sanksi tambahan berupa pemberian kompensasi dari negara dan pemberian restitusi dari pelaku untuk korban guna pemulihan trauma yang dialami oleh korban dan apabila pelaku tidak dapat membayar diganti dengan hukuman penjara atau dilakukan penyitaan terhadap aset milik pelaku guna untuk pemberian restitusi terhadap korban.
2. Negara dalam memberikan perlindungan terhadap warga negaranya yang mengalami proses hukum terutama terhadap anak yang menjadi korban pidana agar LPSK selaku yang mewakili negara dalam pengoptimalan pemberian perlindungan hukum,

DAFTAR PUSTAKA

- Abdusslam.H.R. 2012. Hukum Perlindungan Anak. PTIK, Jakarta, Hal 50
- Abintoro Prakoso, 2018, Hukum Perlindungan Anak, Laksbang Persindo, Yogyakarta,
- Achmad Juntika Nurihsan, 2013, Dinamika Perkembangan Anak & Remaja, PT Refika Aditama, Bandung
- Ahmad Ali MD. 2012. Keadilan Hukum Bagi Orang Miskin. Jogjakarta. Jurnal Mimbar Hukum Edisi 1.
- Ahmad Fadlil Sumadi. Hukum dan Keadilan Sosial. <http://www.suduthukum.com> diakses 18 Agustus 2023
- Ahmad Kamil, 2008, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Andi Hamzah, 2001, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, ,
- Annisa, Nur Fitra. 2017. Peranan Hakim Sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Lex et Societatis 5, no. 3
- Atmasasmita, Romli, 1996, Sistem Peradilan Pidana; Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme, Cet II revisi, Bina Cipta, Bandung
- Ayu Veronica, Kabib Nawawi, and Erwin, 2020, Penegakan Hukum Pidana terhadap Penyelundupan Baby Lobster, Pampas, Journal of Criminal, Vol 1, No. 3.
- C.S.T Kansil dan Christine ST. Kansil, 2004, Pokok-Pokok Hukum PIDana, Pradnya Paramita, Jakarta
- Danialsyah & Dhina Syahfira. 2021. Kedudukan Advokat Terhadap Klien dalam Mendampingi Pemeriksaan Perkara Pidana di Tingkat Penyidikan. Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah, 2(1
- Darji Darmodiharjo & Shidarta. 1995. Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan

Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia). Jakarta. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.

Darmika, Ika. 2016. Budaya Hukum (Legal Culture) dan Pengaruhnya terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. Jurnal Hukum 2 (3)

Dellyna, Shant. 1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta : Liberty E.Y.Kanter dan SR. Sianturi, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penrapannya, Stori Grafika, Jakarta, Eta Kalasuso. 2016. Peran Penyidik Dalam Melakukan Diversi Pada Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Anak. Jurnal ilmiah

EY Kanter dan SR Sianturi, 2003, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Stora Grafika, Jakarta

Fadhlin Ade Candra, & Fadhilatu Jahra Sinaga. 2021. Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat , 1(1), 43

Hans Kelsen, 2011. General Theory of Law and State diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien. Bandung. Penerbit Nusa Media.

Harun M. Husen, 1990, Kejahatan dan Pengakan Hukum Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta

Hilaman Hadikusma, Bahasa Hukum Indonesia, Alumni Bandung, 1992,

J.E. Sahetapy, 1987, Politik Kriminal dalam Perspektif Kejahatan Kekerasan Sebuah Potret Diri, PT. Rajawali, Jakarta, .

L.J. Van Apeldoorn. 1993. Pengantar Ilmu Hukum Terjemahan Oetarid Sadino. Jakarta. Penerbit Pradnya Paramita.

Maidin Gulto, 2008, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesi, Refika Aditama, Bandung,

Moelhatno, 1993, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta,

Moeljatno, 2002, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta,

Mohammad Taufik Makarao, 2014, Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Rineka Cipta, Jakarta

Mulyadi, Lilik. 2012. Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan. Bandung: Citra Aditya Bakti

Perkap No.1/2008 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Umum Serta Perbendaharaan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pustaka Persada, Surabaya, 2009,

Peter Mahmud Marzuki. 2017. Penelitian Hukum. Kencana. Jakarta.

Pipin Syarifin, 2000, Hukum Pidana di Indonesia, Pustaka Setia, Bandung,

Prodjodikoro, Wiryono, 2002, Tindakan-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia, Bandung : PT. Refika Aditama

R. Soesilo, 1996, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal. Politeia.

R. Soesilo, 1991, Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus, Politeia, Bogor,

R.A. Koesnan.2005. Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia. Bandung. Sumur.

Roeslan Saleh, 1983, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara Baru, Jakarta.

Romli Atmasasmita, 1995, Kapita selekta hukum pidana dan kriminologi, Mandar Maju, Bandung,

Romli Atmasasmita. 2005. Teori dan Kapita Selekta Krimonologi. Cet I. Bandung: PT. Refika Aditama,

Romli Atmasasmita. 2001, Reformasi Hukum, hak asasi manusia dan penegakan hukum. Mandar Maju Bandung.

Rozi, Mumuh. M. 2015. Peranan Advokat sebagai Penegak Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Dikaji Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Jurnal Mimbar Justitia. Vol. 7 No. 1.

Sadjijono, 2010, Memahami Hukum Kepolisian, LaksBang Persindo, Yogyakarta, Saputra Hasibuan Edi. 2021. Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy

Dalam Penegakan Hukum. Rajawali Pers.

Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, UI Pres, Jakarta, Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum, Bima Ciipta, Bandung, 2015 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013)

Soerjono Soekanto. Penegakan Hukum. Bima Cipta. Bandung. 2015, Hal 26

Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian hukum. UI Press. Jakarta. 2015 Soerjono, Soekanto. 2004. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum cetakan kelima. Jakarta : Raja Grafindo Persada

Wagiati sutedjo dan Melani. 2013. Hukum Pidana Anak. Bandung. Refika Aditama.

Wiyono, Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006)

